

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENIPUAN ATAU
SALAH SANGKA MENGENAI DIRI ISTRI PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor
1166/Pdt.G/2020/PA.Pwr.)**



Oleh:

Muhammad Ghozzi Raffi

NIM: 19421058

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

*Acc. Pembimbing
Majelis Munqasyah*

*ttd. 10 Agustus
Muh. Najib Asyraf, M.*

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENIPUAN ATAU
SALAH SANGKA MENGENAI DIRI ISTRI PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor
1166/Pdt.G/2020/PA.Pwr.)**



Oleh:

Muhammad Ghozzi Raffi

NIM: 19421058

Pembimbing:

Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD GHOZZI RAFFI
NIM : 19421058
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENIPUAN ATAU SALAH SANGKA MENGENAI DIRI ISTRI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1166/Pdt.G/2020/PA.Pwr.)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 4 Agustus 2023

Yang Menyatakan,



Muhammad Ghozzi Raffi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kallirang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 23 Agustus 2023
Judul Skripsi : Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan atau Salah Sangka Mengenai diri Istri Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1166/Pdt.G/2020/PA.Pwr.)
Disusun oleh : MUHAMMAD GHOZZI RAFFI
Nomor Mahasiswa : 19421058

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....)
Penguji I : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)
Penguji II : Drs. H. M. Sularno, MA (.....)
Pembimbing : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag (.....)

Yogyakarta, 23 Agustus 2023



.....
Drs. H. M. Sularno, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 4 Agustus 2023 M
17 Muharram 1445 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 410/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2023 tanggal 09 Maret 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Muhammad Ghozzi Raffi
Nomor Mahasiswa : 19421058

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2019

Judul Skripsi : **PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENIPUAN ATAU SALAH SANGKA MENGENAI DIRI ISTRI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1166/Pdt.G/2020/PA.Pwr.)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD GHOZZI RAFFI

Nomor Mahasiswa : 19421058

Judul Skripsi : **PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA
PENIPUAN ATAU SALAH SANGKA MENGENAI
DIRI ISTRI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Agama
Nomor 1166/Pdt.G/2020/PA.Pwr.)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag.

MOTTO

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا
{الإسراء: ٣٢}

“dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

(QS. Al-Israa': 32)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge

ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلٌ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلٌ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un

- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENIPUAN ATAU SALAH SANGKA MENGENAI DIRI ISTRI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1166/Pdt.G/2020/PA.Pwr.)

Muhammad Ghozzi Raffi

NIM: 19421058

Pembatalan Perkawinan artinya menganggap bahwa perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Hal terkait pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 22 hingga Pasal 28. Pembatalan Perkawinan disebut *fasakh* di dalam Islam, Pembatalan perkawinan dapat disebabkan oleh beberapa hal yang salah satunya adalah penipuan seperti dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1166/Pdt.G/2020/PA.Pwr. Penipuan atau salah sangka mengenai diri suami istri dalam perkawinan dapat berdampak pada terjadinya pembatalan perkawinan, hal tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 72 ayat (2). Jenis penelitian ini menggunakan Pendekatan Hukum Normatif atau *Library Research* dengan mengkaji bahan kepustakaan atau data sekunder yang digunakan sebagai penelitian dasar dan menelaah peraturan-peraturan dari berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Ditinjau dari perspektif hukum positif, hasil penelitian ini yaitu perempuan yang telah melakukan Pembatalan Perkawinan status kependudukannya akan kembali lagi seperti semula, dari “*kawin*” menjadi “*belum kawin*”, jika salah satu orang yang membatalkan perkawinan ingin melakukan perkawinan yang kedua maka perkawinan itu tetap dianggap perkawinan pertama dikarenakan perkawinan sebelumnya dibatalkan atau tidak ada hukum yang berlaku dalam perkawinan sebelumnya. Status anak dikembalikan ke pihak ibu, dikarenakan masa kandungan kurang dari 6 bulan dan tidak bisa disandarkan kepada ayahnya. Membedakan Status Pembatalan Perkawinan agar tidak terjadi penyatuan dalam data Identitas seseorang, dikarenakan Pembatalan Perkawinan memiliki status yang semula memungkinkan orang untuk menutupi kelimasa lalunya dan memulai kehidupan baru dengan membawa status baru yang disandang.

Kata Kunci: *Pembatalan Perkawinan, Penipuan, Akibat Hukum*

ABSTRACT

ANNULMENT OF MARRIAGE DUE TO FRAUD OR MISREPRESENTATION FROM THE PERSPECTIVE OF POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW

(Study of Religious Court Decision Number 1166/Pdt.G/2020/PA.Pwr.)

Muhammad Ghozzi Raffi

NIM: 19421058

Marriage annulment means considering that the marriage that has been carried out as an invalid event or considered never to have existed. Marriage annulment is called fasakh in Islam, marriage annulment can be caused by several things, one of which is fraud as in Religious Court Decision Number 1166/Pdt.G/2020/PA.Pwr. Fraud or misrepresentation of the husband and wife in marriage can have an impact on the annulment of marriage, this is regulated in Article 27 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law (KHI) Article 72 paragraph (2). This type of research uses a Normative Legal Approach or Library Research by examining library materials or secondary data used as basic research and examining regulations from various literatures related to the problem being studied. From the perspective of positive law, the results of this study are that women who have canceled their marriage will return to their original status, from "married" to "not married", if one of the people who canceled the marriage wants to marry a second marriage, the marriage is still considered the first marriage because the previous marriage was canceled or there is no applicable law in the previous marriage. The status of the child is returned to the mother, because the pregnancy period is less than 6 months and cannot be attributed to the father. Distinguishing the Status of Marriage Cancellation so that there is no unification in a person's Identity data, because Marriage Cancellation has a status that initially allows people to cover their dark past and start a new life by carrying a new status that is carried.

Keywords: Marriage Cancellation, Fraud

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, dzat yang telah memberikan rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan pertolongan. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Atau Salah Sangka Mengenai Diri Istri Dalam Hukum Perkawinan Dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1166/Pdt.G/2020/Pa.Pwr.)”

Shalawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang telah memberikan begitu banyak pelajaran dan bimbingan kepada umat manusia agar menjadi manusia yang terbaik dan terhindar dari keburukan. Semoga dengan kebaikan-kebaikan baginda Nabi Muhammad Saw menjadi suri tauladan dan sebagai prinsip hidup di dunia maupun di akhirat. Semoga kelak kita semua mendapat syafa’at di akhir zaman nanti amin Allahumma amin.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah diajukan sebagai tugas akhir masa perkuliahan dan diperuntukkan guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Indonesia, Sleman Yogyakarta. Dan semoga dengan adanya skripsi ini dapat menjadi kontribusi serta ikut andil dan partisipasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama masa kuliah di program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.


Kemudian segala bentuk terimakasih penulis ucapkan dan sampaikan kepada seluruh pihak-pihak yang telah ikut serta dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini baik bantuan secara materi maupun non materi. Oleh karena itu, maka izinkanlan penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Yth Bapak/Ibu:

1. Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, dosen program studi Ahwal Syakhshiyah.
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku ketua jurusan program studi Islam Universitas Islam Indonesia
4. Krismono, SHI., MSI. selaku ketua program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Muhammad Najib Asyraf, Lc., M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik dan sekaligus dosen pembimbing skripsi.
6. Seluruh jajaran dosen program studi Ahwal Syakhshiyah jurusan studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah mendidik memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan maupun tidak dan kepada seluruh staf yang telah melayani dalam segala bentuk administrasi selama masa perkuliahan.
7. Bapak Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag. Selaku ketua Pengadilan Agama Purworejo yang telah memberikan ruang dan kesempatan dalam membimbing penulis selama proses penelitian.
8. K.H Agus Masruri, Selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Muhdi, yang senantiasa membimbing, menasehati dan mendoakan Penulis agar dimudahkan dalam Segala urusan.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Samsul Bahri dan Ibu Gusmirawati, yang selalu memberikan dukungan, nasehat dan doa yang setiap hari dipanjatkan untuk penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
10. Kakak dan Adik-adik penulis, Resni Handini Putri S.Pd., M.Pd., yang telah menyemangati, membimbing dan memenuhi kebutuhan penulis selama kuliah. Indah Kirana Putri, Muhammad Junior Al bukhori, Muhammad Habibie Darmawan, Muhammad Khafidzin Tahir, selaku adik adik penulis.
11. Sahabat penulis Safrinal, Yogo, Rendra dan teman-teman Pondok Pesantren Al-Muhdi terimakasih atas semua kritik, saran, bantuan, diskusi, dan menjadi tempat kembali penulis dalam setiap kesulitan.

12. Dian Mareta Prasditya, S. Akun yang selalu menemani, memberikan dukungan, semangat, dan menjadi tempat keluh kesah penulis, serta membantu penulis dalam segala kesulitan yang tidak bisa dilalui oleh penulis.
13. Teman-teman organisasi PMII yang telah menjadikan penulis sebagai kader yang bermanfaat dan kader yang kritis dalam berkehidupan sosialisasi dalam situasi apapun.
14. Seluruh teman-teman angkatan di prodi Ahwal Syakhshiyah angkatan 2019 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas pengalaman dan pertemuan selama masa perkuliahan.
15. Seluruh pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penyudahan kata, penulis menyadari betul banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan tugas akhir ini. Maka dari itu, penulis menerima dan membuka segala bentuk kritikan dan saran yang membangun yang dapat meningkatkan kualitas kesempurnaan skripsi ini, kemudian penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Penulis menaruh harapan skripsi ini dapat menambah sumber informasi, ilmu pengetahuan dan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi yang membaca skripsi ini. Dengan mengharap ridho Allah Swt, semoga semua bentuk kebaikan agar senantiasa selalu tercurah dan semoga kita mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat.

Yogyakarta, 24 Juli 2023



Muhammad Ghozzi Raffi

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	iii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR TABEL	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II	7
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	7
A. Kajian Penelitian Terdahulu	7
B. Kerangka Teori	15
1. Perkawinan	16
2. Pembatalan Perkawinan	23
3. Akibat Hukum yang ditimbulkan dari Pembatalan Perkawinan	31
BAB III	34
METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	34
B. Sumber Data	35
C. Teknik Pengumpulan Data	35
D. Teknik Analisis Data	36
E. Sistematika Pembahasan	36
BAB IV	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Penelitian	38
1. Sejarah singkat Pengadilan Agama Purworejo	38
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Purworejo	39

3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Purworejo	40
4. Data Peristiwa Pembatalan Perkawinan Pengadilan Agama Purworejo	43
5. Putusan Pengadilan Agama Nomor 1166/Pdt.G/2020/PA.Pwr	44
B. Pembahasan	46
1. Status Perkawinan Perempuan Yang Dibatalkan Perkawinannya Dan Untuk Perkawinan Selanjutnya	46
2. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Pembatalan Perkawinan Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Agama Purworejo Bagi Anak Putusan Nomor 1166/Pdt.G/2020/PA.Pwr	66
BAB V.....	73
PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	80
SURAT IZIN PENELITIAN	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tugas-tugas Pengadilan Agama Purworejo	36
Tabel 2. Data Peristiwa Pembatalan Perkawinan Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2018, 2020, dan 2022	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Landasan negara Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹ menjelaskan Indonesia adalah negara yang meletakkan nilai luhur sebagai sebuah landasan dari bangsa Indonesia dengan landasan hukum tertinggi yaitu konstitusi yang menjadi dasar pembentukan peraturan atau Undang-Undang yang digunakan sebagai regulasi dalam hidup masyarakat.² Hal tersebut mengartikan bahwa konstitusi memberikan jaminan perlindungan hukum untuk masyarakat yang salah satu diantaranya yaitu peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan serta tata tertib dan kaidah mengenai perkawinan.³

Undang-Undang yang menjelaskan mengenai tata tertib serta kaidah perkawinan terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sendiri disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan

¹ Roni Sulistyanto Luhukay, "Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja", *Jurnal Meta-Yuridis* Vol. 13 No. 2 (2021), 101.

² Roni Sulistyanto Luhukay, "Pemenuhan Jaminan Kesehatan Oleh Perusahaan Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013", *Jurnal Ilmiah Living Law* Vol. 13 No. 2, (2021), 112.

³ Khairuddin, Budiarto, Erizal, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta)", *Widya Pranata Hukum* Vol. 4 No. 1, (2022), 84.

Ketuhanan Yang Maha Esa, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.

Permasalahan terkait perkawinan ternyata tidak hanya berkaitan dengan cara-cara perkawinan yang sah dan akibat hukum yang timbul karenanya, namun juga berkaitan dengan batal atau putusnya sebuah ikatan perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Pasal 38, putusnya sebuah perkawinan dapat dikarenakan tiga hal, yaitu: kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.⁴ Pada hakikatnya sebuah perpisahan dalam rumah tangga adalah sebuah hal yang tidak disukai oleh Allah SWT. Namun, apabila antara suami dan istri tidak mungkin lagi mempertahankan hubungan perkawinan maka salah satu jalan terbaik yang bisa dipilih adalah harus berpisah.

Pembatalan perkawinan artinya menganggap bahwa perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Di dalam Undang-Undang Perkawinan, keseluruhan penjelasan terkait pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 22 hingga Pasal 28.⁵ Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena adanya keputusan dari Pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Putusnya perkawinan atas dasar putusan Pengadilan ini dapat terjadi karena permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dirugikan akibat

⁴ Bakry, Sam, Usman, "Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya Dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41)" *Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 2 No. 3, (2021), 422.

⁵ Tami Rusli, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", (2013), Hlm.157.

adanya perkawinan tersebut. Adanya kerugian yang diderita oleh salah satu pihak berarti perkawinan yang telah terjalin itu mengandung kekurangan syarat-syaratnya.

Pada zaman sekarang ini tidak jarang seseorang baik pria maupun wanita menghalalkan segala cara agar dapat menikahi orang yang ia cintai termasuk melakukan penipuan mengenai status dirinya kepada pasangan. Hal tersebut dilakukan untuk menutupi rasa malu dan aib dirinya. Maka dari itu perlu diselidiki bahwasanya apakah pernikahan yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut hanya sekedar menutupi rasa malu atau pihak memang benar-benar menginginkan pernikahan tersebut.

Berdasarkan pra riset yang telah penulis lakukan di daerah Purworejo, Jawa Tengah terdapat sebuah kasus mengenai pembatalan perkawinan dengan alasan penipuan mengenai diri istri. Berdasarkan perkara Nomor 1166/Pdt.G/2020/PA.Pwr yang terjadi di Pengadilan Agama Purworejo dikarenakan pihak istri tidak berterus terang jika ternyata sebelum menikah dengan sang suami pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan mantan pacarnya dan saat menikah dengan suami ia tengah hamil 7 bulan yang mana merupakan anak dari mantan pacar istri.

Pada akhirnya sang suami pun menjadi *shock* mendengar pengakuan dari sang istri setelah berjalan selama satu minggu pernikahan, sang suami tidak tahu akan adanya kandungan di dalam perut istrinya tersebut karena sang istri menutupi dengan berkata bahwa ia sedang datang bulan.

Penipuan atau salah sangka mengenai diri suami istri dalam perkawinan dapat berdampak pada terjadinya pembatalan perkawinan, hal tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 72 ayat (2) yang menyatakan bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Sedangkan bagaimana status perempuan yang telah kawin tetapi perkawinan dibatalakan, apakah hanya untuk menutupi status anak yang ada di dalam kandungannya, dan setelah itu melakukan perceraian setelah anak tersebut lahir.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian terhadap permasalahan tersebut dengan judul **PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENIPUAN ATAU SALAH SANGKA MENGENAI DIRI ISTRI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1166/Pdt.G/2020/PA.Pwr.)**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status perkawinan perempuan yang dibatalkan perkawinan untuk perkawinan yang selanjutnya?

2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan yang dibatalkan oleh Pengadilan Agama Purworejo bagi anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana status perempuan yang dibatalkan perkawinan untuk perkawinan selanjutnya.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan bagi anak,

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari berbagai segi baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu di antaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memperluas pemahaman terkait perkara pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI.
 - b. Diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta wawasan mengenai pembatalan perkawinan yang disebabkan karena penipuan dengan berdasar pada Undang-Undang Perkawinan dan KHI.

b. Bagi Akademik

Diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan dan sarana informasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bacaan serta rujukan pandangan hukum Islam mengenai pembatalan perkawinan yang disebabkan karena penipuan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Menurut kajian dari jurnal dan buku, banyak kasus yang menjelaskan tentang pembatalan nikah akibat penipuan identitas, penipuan yang ada dalam diri istri ataupun suami, dan penipuan atas cacat diri. Maka dari itu penulis ingin mengangkat kasus yang tercatat di Pengadilan Agama Purworejo dengan Nomor Perkara 1166/Pdt.G/2020/PA.Pwr, tentang pembatalan nikah akibat sang istri menutupi bahwasanya ia sedang hamil selama 7 bulan setelah pernikahan, suami tidak mengetahuinya dikarenakan kurangnya pengetahuan terhadap hal tersebut.

Pertama, jurnal yang disusun oleh Khairuddin, Djoko Budiarto, Erizal (2022) dengan judul “*Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta)*”. Inti dari penelitian ini adalah pembatalan perkawinan akibat penipuan yang dilakukan suami karena suami memiliki kelainan seksual, dan pernikahan tersebut juga tidak diinginkan oleh suaminya tersebut karena ia memiliki kelainan seksual menyukai sesama laki-laki (homoseksual), maka dari itu pihak perempuan merasa tertipu dengan diri suami yang memiliki kelainan seksual, hingga sang istri mengajukan Pembatalan Perkawinan yang Tercatat di Pengadilan Agama

Yogyakarta dengan Nomor Perkara 17x/Pdt.G/2019/PA.Yk. Permohonan Termohon (Istri) dikabulkan oleh hakim.¹

Kedua, jurnal yang disusun oleh Janner Damanik (2022) dengan judul “*Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas*”. Inti dari penelitian ini yaitu terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan yang dilakukan oleh pihak pria dengan mengaku bahwa dirinya masih jejak yang pada kenyataannya masih berstatus sebagai suami orang. Perkawinan ini telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama yaitu yang pertama karena Tergugat memiliki data ganda, yang kedua adalah adanya kelalaian terhadap pembuatan dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Pindah, dan Kartu Keluarga oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian perkawinan kedua yang dilakukan tanpa izin dari pengadilan, serta penggunaan identitas yang dipalsukan dan adanya unsur penipuan, merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat merugikan salah satu pihak serta dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Hal tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan yaitu tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain.²

Ketiga, jurnal yang disusun oleh Andi Iswandi (2021) dengan judul “*Review Pembatalan Perkawinan yang Disebabkan Penipuan pada Pengadilan*”

¹ Khairuddin, Budiarto, Erizal, “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta)”, *Widya Pranata Hukum* Vol. 4 No. 1, (2022), 85.

²Janner Damanik, “Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas”, *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan* Vol 5 No.1, (2022), 177.

Agama: Studi Kasus pada Pengadilan Agama Bandung". Inti dari penelitian ini yaitu pembatalan perkawinan akibat poligami, yang mana Suami menduplikasikan tanda pengenal atau KTP (Kartu Tanda Penduduk), agar bisa menikah dengan calon istri kedua tanpa meminta izin kepada istri pertama. Sampai pada akhirnya istri pertama melakukan gugatan pembatalan pernikahan atas suaminya dengan istri keduanya tersebut dikarenakan tidak adanya izin istri yang menjadi syarat sahnya berpoligami, dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat 1 diterangkan bahwa kedudukan izin istri dijadikan syarat bagi seorang suami bila hendak melakukan poligami atau beristri lebih dari satu. Syarat izin istri untuk berpoligami tidak berlaku bila: (1) istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan; (2) tidak dapat dijadikan pihak dalam perjanjian; (3) istri tidak diketahui keberadaannya lebih dari 2 tahun; (4) istri tidak dapat memenuhi kewajibannya selaku istri seperti cacat badan, sakit yang tidak ada harapan sembuh, kemandulan dan lainnya.³

Keempat, jurnal yang disusun oleh Kasman Bakry, Zulfiah Sam, Jihan Vivianti Usman (2021) dengan judul "*Putusnya Perkawinan dan Akibatnya dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41)*". Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan ketetapan Allah swt. yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan dan merupakan salah satu cara yang dipilih oleh Allah swt. sebagai jalan bagi makhluknya untuk

³Andi Iswandi, "Review Pembatalan Perkawinan Yang Disebabkan Penipuan Pada Pengadilan Agama: Studi Kasus pada Pengadilan Agama Bandung", *Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam* Vol. 1 No. 02 (2021), 78.

berkembangbiak dan melestarikan hidupnya. Secara umum landasan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dikembalikan sesuai dengan hukum atau agama yang dianut oleh masing-masing pemeluknya, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mencantumkan makna dari perkawinan itu sendiri yakni, “Ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.” Terjadinya perceraian akan berdampak pada anak, sehingga eksistensi seorang anak pun dilupakan bahwa anak adalah titipan Allah swt. kepada orang tua, masyarakat, bangsa, negara, sebagai pewaris dari ajaran Islam. Dengan demikian pengertian ini memberikan hak atau melahirkan hak yang harus diakui, diyakini, dirawat, dan dijaga dengan baik.⁴

Kelima, jurnal yang disusun oleh Catur Widia Astuti Puspita Sari (2021) dengan judul “*Analisis Hukum Terhadap Terjadinya Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas*”. Inti dari pembahasan yang ada di dalam jurnal ini yaitu terkait tentang pembatalan perkawinan akibat poligami, kasus yang diangkat di dalam jurnal merujuk pada Putusan PA Nomor 2xxx/Pdt.G/20xx/PA.Mdn, yang mana Penggugat adalah istri dari Tergugat 1, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama setempat karena mengetahui bahwa Tergugat 1 sebagai suaminya telah menikah lagi tanpa

⁴Kasman Bakry, Sam, Usman, “Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya Dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41)” *Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 2 No. 3, (2021), 422.

adanya izin dari Penggugat, dan tidak ada izin dari Pengadilan Agama. Jelas pihak Tergugat menutupi perkawinan kedua dengan memalsukan identitas diri agar terlepas dari persyaratan dan hukum. Maka hakim memutuskan untuk membatalkan pernikahan kedua dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 karena tidak memenuhi syarat pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁵

Keenam, jurnal yang disusun oleh Suprayitno, Sumarwoto, dan Arie Purnomosidi (2021) dengan judul “*Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Atau Salah Sangka (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 0340/Pdt.G/2019/PA.Ska)*”. Inti dari pembahasan jurnal ini yaitu terkait akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan sebab penipuan atau salah sangka, berdasarkan data yang diambil oleh penulis dengan putusan Perkara Nomor 0340/Pdt.G/2019/PA.Ska, telah dikabulkan oleh hakim karena telah sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 JO. Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan dan telah terbukti kebenarannya.⁶

Ketujuh, jurnal yang disusun oleh Larasati Putri Dirgantari (2020) dengan judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Diri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*

⁵ Catur Widia Astuti Puspita Sari, “Analisis Hukum Terhadap Terjadinya Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas, *Jurnal Kajian Hukum* Vol 6 No. 2 (2021), 25-34.

⁶ Suprayitno, Sumarwoto, Arie Purnomosidi, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan atau Salah Sangka (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 0340/Pdt.G/2019/Pa.Ska) 2021, hal 118.

dan Akibat Hukumnya (Studi di Pengadilan Malang)”. Inti dari pembahasan jurnal ini yaitu membahas terkait akibat hukum yang ditimbulkan akibat pembatalan perkawinan sebab poligami, akibat hukum yang dijelaskan di dalam jurnal ini ada tiga yaitu Akibat Hukum Bagi Anak yang Dilahirkan, Akibat Hukum Bagi Harta yang Diperoleh Selama Perkawinan, dan Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga. Akibat hukum bagi anak yang dilahirkan, menurut Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan jika keputusan dari pembatalan perkawinan tidak berlaku surut bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, sehingga anak-anak tersebut tetap dianggap anak sah meskipun salah satu dari orang tuanya atau keduanya beritikad buruk, Akibat hukum bagi harta yang diperoleh selama perkawinan, Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan jika keputusan dari pembatalan perkawinan tidak berlaku surut bagi suami istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu, maka para pihak yang perkawinannya dibatalkan tidak berhak atas harta bersama yang ada sebelum perkawinan keduanya, dalam pasal 94 KHI harta bersama yang dimiliki oleh suami yang lebih dari satu, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan kedua, ketiga, atau keempat. Akibat hukum terhadap pihak ketiga, menurut Pasal 28 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini merujuk pada Pasal 98 KUHPerdara yang berbunyi: “*Batalnya*

suatu perkawinan tidak boleh merugikan pihak ketiga, bila dia telah berbuat itikad baik dengan suami istri itu.”⁷

Kedelapan, jurnal yang disusun oleh Muhammad Haka Rahman Hakim dan Anjar Sri Ciptorukmi N (2019) dengan judul “Salah Sangka dan Penipuan pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 JO. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan”. Inti dari jurnal ini membahas tentang isi dari Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 JO. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan, pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri”. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”. Titik pembahasan dari judul yang dibahas oleh penulis yaitu kata “Salah sangka” penulis ingin lebih mengetahui secara detail maksud dari salah sangka.⁸

Kesembilan, jurnal yang disusun oleh Parange Meliana Sitorus (2019) dengan judul “Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Oleh Pihak Wanita

⁷ Larasati Putri Dirgantari, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Diri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Akibat Hukumnya (Studi di Pengadilan Agama Malang), *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 26 No. 6 (2020), 783-785.

⁸ Muhammad Haka Rahman Hakim dan Anjar, “Salah Sangka dan Penipuan Pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 JO. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan, *Jurnal Privat Law* Vol 7 No. 1 (2019), 14-16.

(*Analisis Putusan No.0012/Pdt.G/2016/PA.Sky*)”. Inti dari jurnal ini yaitu membahas tentang penipuan istri terhadap suaminya dengan menutupi beberapa kekurangan yang ada di dalam dirinya. seperti di dalam Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky hakim mengabulkan permintaan Pemohon karena sudah jelas dengan beberapa alat bukti dan saksi-saksi, bahwasanya Termohon telah menipu Pemohon dengan menutupi identitas dirinya yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai juga dengan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Setelah perkara Pembatalan Perkawinan memperoleh putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka perkawinan tersebut batal sejak saat perkawinan tersebut berlangsung, dengan demikian perkawinan tersebut tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi, Sesuai dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.⁹

Kesepuluh, Skripsi yang disusun oleh Delia Azizah Rachmapurnami (2018) dengan judul “*Implikasi Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas pada Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta*”. Inti dari pembahasan Skripsi di atas yaitu Implikasi dari pembatalan perkawinan menurut Hukum Perkawinan di Indonesia adalah sebagai berikut:

⁹Parange Meliana Sitorus, “Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Oleh Pihak Wanita (Analisis Putusan No. 0012/Pdt.G/2016/PA.SKY) 2019.

- a. Akibat hukum terhadap bekas isteri dan suami adalah tidak dianggap adanya pernikahan bagi keduanya. Menurut Pasal 74 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan keputusan pengadilan tidak berlaku surut. Dalam hal rujuk, keduanya tidak dapat rujuk kembali, tetapi harus menikah lagi dengan akad baru asal memenuhi syarat-syarat yang berlaku menurut Perundang-undangan. Mengenai masa iddah, jika belum pernah melakukan hubungan suami-isteri, maka tidak ada masa iddah bagi istri, sedangkan jika sudah maka masa ‘iddah istri seperti talak raj’i.
- b. Akibat hukum terhadap harta perkawinan sesuai Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan, maka harta bersama dalam pembatalan perkawinan ini tidak ada.
- c. Akibat hukum terhadap kedudukan anak terhadap, dalam hal pernikahan yang dibatalkan, sebagaimana tercantum dalam pasal 75 Kompilasi Hukum Islam (KHI) point b,” Keputusan Pembatalan Perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut”.¹⁰

B. Kerangka Teori

Demi kedalaman dan analisis dari pokok permasalahan yang terdapat pada penelitian ini, dilakukan pengambilan pokok-pokok serta inti teori oleh penulis yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal tersebut digunakan sebagai landasan atau acuan dasar guna memudahkan penelitian untuk menggali

¹⁰ Delia Azizah Rachmapurnami, “Implikasi Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Pada Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta” 2018,

informasi tentang pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh penipuan atau salah sangka terhadap diri suami atau isteri yang berdasar pada Undang-Undang Perkawinan dan KHI.

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Nikah diambil dari Bahasa Arab *nakaha - yankihu - nikahan* dan kata *zawwaja, nakaha* artinya menghimpun dan *zawwaja* artinya pasangan. Jadi dari segi Bahasa pernikahan berarti menghimpun 2 orang menjadi satu¹¹.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”, dalam Pasal 2 KHI, “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah.”

وَالنِّكَاحُ يُطَلَّقُ لُغَةً عَلَى الضَّمِّ وَالْوَطْءِ وَالْعَقْدِ، وَيُطَلَّقُ شَرْعًا عَلَى عَقْدٍ مُشْتَمِلٍ
عَلَى الْأَرْكَانِ وَالشُّرُوطِ^{١٢}.

¹¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 7.

¹² Muhammad bin Qosim al-Ghazy (W 918 H), “*Fathu al-Qorib al-Mujib fii Syarh Alfaazi al-Taqriib = al-Qoul al-Mukhtar fii Syarh ghoyah al-Ikhtisaar*”, (Bairut, Lebanon) hal 224

“Perkawinan secara bahasa yaitu berkumpul, persetubuhan, dan akad, dan secara syari’ah yaitu akad yang memuat beberapa rukun dan syarat-syarat.”

وَهُوَ لُعَّةُ الضَّمِّ وَالِاجْتِمَاعِ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ تَنَاقَحَتِ الْأَشْجَارُ: إِذَا تَمَاطَلَتِ وَأَنْضَمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ. وَشَرَعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ مَجَازٌ فِي الْوَطْءِ عَلَى الصَّحِيحِ سِنَّ أَيِّ النِّكَاحِ¹³

“Nikah secara bahasa berarti berkumpul dan pertemuan, dan dari situ mereka mengatakan pohon-pohon kawin: jika mereka bergoyang dan bergabung satu sama lain. Nikah secara Syari'ah adalah akad yang memuat bolehnya melakukan hubungan badan dengan kata nikah atau menikah, dan dalam akad itu memang dibolehkan melakukan hubungan badan menurut umur yang benar, yakni menikah”

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah ikatan antara 2 manusia yang berakad untuk menjalin hubungan yang sesuai dengan syariat dan juga hukum positif. Pernikahan akan sah jika telah memenuhi beberapa syarat yang telah diajarkan hukum islam, tetapi hukum di Indonesia menerapkan beberapa syarat untuk menikah dengan alasan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan menurunkan angka perceraian.

b. Asas-Asas Perkawinan

Suatu perkawinan memerlukan adanya ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar atau prinsip perkawinan. Untuk mencapai hal tersebut maka diterapkan prinsip-prinsip dasar atau asas-asas perkawinan¹⁴, berikut adalah asas-asas perkawinan:

¹³ Zainu Ad-diin Al-Ma’bariy (W 987 H), “Fathu al-Mu’iin bi syarh quroh al-‘Ain bi Muhimaat al-Diin, (Daar ibn Hazm), hal 444.

¹⁴ Parange Meliana Sitorus, “Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Oleh Pihak Wanita (Analisis Putusan No. 0012/Pdt.G/2016/PA.SKY) 2019.

- 1) Asas Sukarela, dalam perkawinan sangat penting sekali adanya sukarela, dimana para mempelai saling ridho antara satu sama lain dan kedua orang tua dari semua pihak juga tidak ada paksaan dalam perkawinan.
- 2) Asas Persetujuan, Asas ini merupakan konsekuensi dari asas yang pertama, dengan tidak adanya paksaan dari kedua pihak, penerapan asas ini membutuhkan seorang wali atau penghulu untuk menanyakan hal tersebut ketika hendak melangsungkan perkawinan, jika salah satu pihak merasa keberatan maka pengadilan berhak untuk membatalkan perkawinan.
- 3) Asas Bebas Memilih, dasar asas ini adalah Hak Asasi Manusia, yaitu setiap manusia bebas untuk memilih antara dua pilihan, dikawinkan atau kawin dengan orang yang tidak ia sukai atau membatalkan perkawinan tersebut dan kawin atau dikawinkan oleh seseorang yang ia sukai.
- 4) Asas Kemitraan, Asas ini yaitu untuk menjaga kekeluargaan dan kebersamaan yang sederajat, hak suami yaitu menjadi kepala keluarga dan istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga.
- 5) Asas Selamanya, yaitu perkawinan adalah akad yang sangat kuat dan tidak bakal runtuh kecuali kerusakan memang terjadi di dalam kekeluargaan tersebut.

- 6) Asas Monogami Terbuka, Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 3 ayat (1) mengatakan “bahwa seorang suami hanya diizinkan memiliki seorang istri, begitupun sebaliknya.” hal ini bertujuan untuk mempersempit tujuan poligami.

c. Syarat sah dan Rukun Perkawinan

Syarat sah perkawinan dalam pasal 14 KHI:

- a) Calon Suami
- b) Calon Istri
- c) Wali nikah
- d) Dua orang saksi
- e) Ijab dan Qobul

Sedangkan untuk Syarat-syarat Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan:

- 1) Perkawinan didasarkan atau persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua, jika orang tua meninggal salah satu dapat mengajukan izin atau jika telah meninggal keduanya maka izin dapat diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai garis keturunan lurus ke atas.

Sahnya perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam pasal 2, yaitu:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Perundang-undangan yang berlaku.

Setelah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan, harus dipenuhi lagi dengan rukun perkawinan, berikut rukun-rukun perkawinan:

- 1) Tidak memiliki hubungan *mahram*, hubungan darah dari keturunan, bukan saudara sepersusuan;
- 2) Ijab (diucapkan oleh wali nikah atau yang mewakilkan);
- 3) Qobul (diucapkan oleh mempelai pria);

d. Syarat-syarat Nikah di KUA 2022

Persyaratan menikah di KUA tidak hanya melampirkan identitas dan biaya administrasi saja melainkan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:

- 1) Surat keterangan nikah (model N1);
- 2) Surat persetujuan dari kedua mempelai (model N3);
- 3) Surat informasi asal-usul (model N2);
- 4) Surat pemberitahuan akan nikah (model N7), poin ini bisa dilakukan oleh wali atau wakilnya apabila calon pengantin berhalangan hadir;
- 5) Surat keterangan kesehatan dan sertifikat layak nikah dari puskesmas setempat;
- 6) Fotokopi kartu identitas orang tua;

- 7) Menyertaakan surat izin pengadilan, apabila tidak ada izin dari orang tua;
- 8) Membawa surat izin dari masing-masing atasan, bagi TNI/POLRI;
- 9) Pas foto 3x4 kedua mempelai sebanyak 3 lembar;
- 10) Melunasi biaya pencatatan kawin sebesar Rp30 ribu;
- 11) Menyertakan dispensasi pengadilan apabila umur calon suami belum mencapai 19 tahun dan umur istri dibawah 16 tahun;
- 12) Bagi janda/duda cerai mati, membawa surat keterangan kematian istri/suami yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa atau pejabat berwenang (model N6);
- 13) Akta atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang pernah bercerai sebelum UU No. 7 Tahun 1989 berlaku.

e. Syarat Calon Pengantin

Selain syarat-syarat administratif KUA juga mengatur ketentuan untuk masing-masing calon, berikut ketentuan dan prosedurnya:

1) Calon Suami

- a) Mengurus pengantar dari RT/RW untuk dibawa ke Kelurahan setempat guna mendapatkan isian blangko N1, N2, N3, dan N4;
- b) Apabila calon istri berasal dari daerah lain, calon suami harus mendatangi KUA setempat untuk mendapatkan surat pengantar/rekomendasi nikah;
- c) Tetapi, jika kedua calon pasangan tinggal di satu daerah, maka dokumen calon suami cukup diserahkan ke pihak perempuan;

d) Adapun dokumen syarat nikah di KUA bagi calon suami adalah:

- (1) Pas foto 2x3 sejumlah 5 lembar apabila satu daerah dengan istri.
- (2) Pas foto 3x4 sejumlah 2 lembar apabila calon istri dari luar daerah.
- (3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (C1).

2) Calon Isteri

- a) Mengurus pengantar dari RT/RW untuk dibawa ke Kelurahan setempat guna mendapatkan isian blangko N1, N2, N3, dan N4;
- b) Bersama dengan wali dan calon suami mendatangi KUA setempat untuk mendaftarkan pernikahan sekaligus pemeriksaan administrasi;
- c) Calon pengantin akan mendapatkan nasehat perkawinan dari BP4 sebelum proses pernikahan dilaksanakan.

Adapun dokumen syarat nikah di KUA bagi calon istri adalah:

- (1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- (2) Pas foto berlatar biru ukuran 2x3 masing-masing calon sejumlah 5 lembar;
- (3) Fotokopi kartu imunisasi TT;
- (4) Akta cerai, jika duda/janda;
- (5) Surat keterangan kematian, bagi janda/duda cerai mati (N6);
- (6) Surat dispensasi PA apabila belum memenuhi umur minimal pernikahan;

- (7) Surat izin orang tua apabila calon pengantin dibawah 21 tahun;
- (8) Izin atasan untuk anggota TNI/POLRI (N5);
- (9) Surat keterangan kematian Ayah, apabila sudah meninggal;
- (10) Jika wali tidak satu alamat, maka harus ada surat keterangan dari kelurahan setempat;
- (11) Dispensasi camat apabila waktu pernikahan kurang dari 10 hari sejak pendaftaran.¹⁵

f. Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan serta akibatnya diatur dalam Bab VIII, Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-undang Perkawinan. Diatur juga dalam Bab V Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Tata Cara Perceraian, Pasal 14 sampai dengan Pasal 36. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan perkawinan dapat putus dikarenakan tiga hal, yaitu:

- 1) Kematian,
- 2) Perceraian, dan
- 3) Atas Keputusan Pengadilan

2. Pembatalan Perkawinan

a. Pengertian Pembatalan Perkawinan (*Fasakh Nikah*)

Pembatalan Perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan perkawinan¹⁶, Pembatalan Perkawinan adalah

¹⁵ <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/09/30/syarat-nikah-di-kua> diakses tanggal 17 Juni 2023 pukul 18 29

¹⁶ Safarika Khumayiroh, "PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA WALI NIKAH TIDAK SAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0099/Pdt.G/2014/PA.Tnk), 2023 hal 20.

istilah yang digunakan untuk menghilangkan kekuatan hukum yang mengikat dari suatu perkawinan, kekuatan hukum dalam perkawinan akan tak ternilai apabila telah terjadinya pembatalan perkawinan. Pembatalan Perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab IV Pasal 22 sampai dengan Pasal 28, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksanaannya (PP No. 9 Tahun 1975) Bab VI Pasal 37 dan 38, serta diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1999) Bab XI Pasal 70 sampai Pasal 76.

Secara Fiqh Pembatalan Perkawinan juga disebut sebagai *Faskhu Nikah*, *Faskhu Nikah* secara terminologi kata *berasal* dari Masdar فَسَّخَ يَفْسُخُ فَسْخٌ yang berarti bodoh, lemah akalnya, membatalkan, memisahkan, menceraikan, membelah, rusak atau merusak.¹⁷ Kemudian diserap kedalam Bahasa Indonesia dengan istilah “*Fasakh*”, kemudian terbentuk lagi kata *memFasakh* yang berarti membatalkan sebuah akad pernikahan oleh pengadilan agama.¹⁸

Ibn Manzur dalam Lisan, al-Arab menyatakan bahwa *fasakh* berarti batal (فَسَخَ) atau bubar (فَرَّقَ). Apabila perkataan *fasakh* disandarkan kepada nikah maka ia akan membawa maksud membatalkan atau membubarkan pernikahan oleh sebab-sebab tertentu yang menghalangi kekalnya

¹⁷ AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1054.

¹⁸ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 408

perkawinan tersebut.¹⁹ Kata *Fasakh* juga berlaku umum untuk semua jenis pembatalan dan perusakan akad, baik dari akad jual beli dikarenakan adanya cacat pada barang yang diperdagangkan dan pemutusan perkawinan yang telah dilaksanakan.

Menurut pendapat Hanafiyyah *fasakh* yaitu rusaknya akad dari asalnya, atau penjegahan atas berjalannya akad, dan *fasakh* tidak berakibatkan terhadap jumlah hitungan talak.

وَأَمَّا الْفَسْحُ: فَهُوَ نَقْضُ الْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ، أَوْ مَنْعُ اسْتِمْرَارِهِ، وَلَا يَحْتَسِبُ مِنْ عَدَدِ الطَّلَاقِ، وَيَكُونُ غَالِباً فِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ أَوْ غَيْرِ اللَّازِمِ.²⁰

Adapun pembatalan: itu adalah pembatalan akad dari asalnya, atau pencegahan kelanjutannya, dan itu tidak dihitung dalam jumlah perceraian, dan seringkali dalam akad yang rusak atau tidak seperti biasanya.

Menurut Imam Syafi'i *Fasakh* adalah Pembatalan Perkawinan yang muncul karena adanya aib, kurang memenuhi beberapa syarat, atau tidak memenuhi syarat.²¹ Diperkuat dengan pendapat Imam Al Ghazali yang memperbolehkan *Fasakh* dalam perkawinan dikarenakan beberapa hal, yaitu karena *al-'uyub* (aib atau kecacatan), *al-ghurur* (penipuan), *al-itqu* (terbebas dari suatu perbudakan) dan *'unnah* (impoten). Empat faktor

¹⁹ Raihanah Haji Abdullah, "Alasan Membubarkan Perkahwinan Melalui Fasakh", *Jurnal Syariah 5 bilangan 1*, (1997), hal 2

²⁰ Wahbah al-Zuhaily, "*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu lizuhaily*", Juz 4, hal 3153

²¹ Aqmal, "Fasakh Nikah Menurut Imam Asy-Syafi'i Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam", 2012, hal 27

di atas menurut pendapat Imam Al-Ghazali bisa dijadikan sebab terjadinya *Fasakh* atau Pembatalan Perkawinan.²²

Dalam Pasal 70 - Pasal 76 KHI, batalnya perkawinan merupakan konsekuensi logis atau akibat dari larangan perkawinan. KHI membedakan masalah pembatalan perkawinan menjadi dua opsi yaitu 'Batal demi hukum' dan 'Dapat dibatalkan'. Batal demi hukum disebabkan karena adanya larangan perkawinan, sedangkan Dapat dibatalkan terjadi karena pelanggaran terhadap persyaratan tertentu dan hanya menyangkut pihak lain yang dirugikan haknya atau melanggar peraturan yang berlaku.

b. Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan

Pihak-pihak yang dapat membatalkan perkawinan telah diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- 2) Suami atau isteri.
- 3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- 4) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 73, yaitu:

²² Mursyid Djawas dkk, "Fasakh Nikah dalam Teori Imam Al-Ghazali", *Jurnal hukum Keluarga*, 2019, Vol 2 No 1, hal 98

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah dari suami atau isteri;
- 2) Suami atau isteri;
- 3) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang;
- 4) Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dalam Pasal 67.

c. Sebab Pembatalan Perkawinan

Pembatalan Perkawinan disebabkan karena adanya suatu persyaratan perkawinan yang tidak terpenuhi, sesuai dengan Pasal 70 - 76 KHI yang menyebutkan 'Dapat dibatalkan' apabila syarat tidak terpenuhi. Dalam kasus yang sering terjadi dalam Pembatalan Perkawinan yaitu akibat penipuan yang direncanakan oleh sebelah pihak untuk merugikan hak orang yang menjadi targetnya.

Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1974 Tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa seseorang bisa membatalkan perkawinan apabila waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Salah sangka sendiri memang hampir sama dengan penipuan, tetapi yang menjadi dasar adanya salah sangka karena adanya suatu penipuan atau suatu hal yang tidak ingin diketahui oleh orang lain.

Muhammad Haka menggolongkan Salah Sangka menjadi dua²³:

1) Salah Sangka yang tidak ada unsur kesengajaan

Apabila perkawinan tersebut telah terlaksana dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang, tetapi ada sebab yang menjadi larangan dalam perkawinan tanpa sepengetahuan kedua belah pihak, seperti kedua mempelai adalah saudara sepersusuan dari satu ibu, dan tidak adanya suatu perbincangan antara kedua mempelai sebelum melaksanakan perkawinan, atau tidak adanya unsur (kebohongan) sebelum melaksanakan perkawinan, maka perkawinan dibatalkan demi hukum dan majlis hakim harus membatalkan perkawinan tersebut.

2) Salah Sangka yang ada unsur kesengajaan / penipuan

Penipuan tersebut dilakukan agar dapat melangsungkan perkawinan secara resmi di hadapan petugas yang berwenang sehingga dapat dianggap sah, misalnya sebelum berlangsungnya perkawinan suami dengan sengaja memalsukan identitas sebagai perjaka padahal sudah pernah melangsungkan perkawinan dan masih berstatus sebagai suami orang lain. Alasan lain ialah, jika terdapat pembicaraan atau kesepakatan awal sebelum melangsungkan pernikahan dan apa yang

²³ Muhammad Haka Rahman Hakim, 2019, Salah Sangka dan Penipuan pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan. *Jurnal Privat Law*, 7.1: hal.13-17

menjadi kesepakatan tersebut tidak benar (kebohongan) maka dapat dikatakan sebagai penipuan, sehingga perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan.²⁴

Penyebab pembatalan perkawinan atau *fasakh* dalam Hukum Islam menurut Imam al-Ghazaly yaitu:²⁵

1) *al-uyub* (aib atau kecacatan)

Aib yang termasuk bisa difasakh yaitu, sebab gila, adanya penyakit kulit (*barosh*), adanya penyakit Kusta, tiga penyakit ini termasuk umum baik bagi laki-laki maupun perempuan. Adapun penyakit-penyakit yang khususkan bagi perempuan yaitu, Atresia (tertutupnya tempat persetubuhan dengan daging, *Qorn* (Tertutupnya tempat persetubuhan dengan tulang. Adapun penyakit-penyakit yang dikhususkan bagi laki-laki yaitu, *al-Jab* (Terpotongnya sebagian atau seluruh dari alat kelamin),²⁶

2) *al-ghurur* (penipuan)

إِذَا غَرَّتْ الْمَرْأَةُ بِنَسْبِهِ أَوْ حُرِّيَّتِهِ جَرَى الْخِلَافُ فِي انْعِقَادِ الْعَقْدِ ثُمَّ فِي ثُبُوتِ
خِيَارِ الْخَلْفِ^{٢٧}

²⁴ Suprayitno, Sumarwoto, Arie Purnomosidi, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan atau Salah Sangka (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 0340/Pdt.G/2019/Pa.Ska) 2021, hal 118.

²⁵ Muhammad bin Qosim al-Ghazy (W 918 H), “*Fathu al-Qorib al-Mujib fii Syarh Alfaazi al-Taqrīb = al-Qoul al-Mukhtar fii Syarh ghoyah al-Ikhtisaar*”, (Bairut, Lebanon) hal 232

²⁶ Ibnu Al-Mahamily (W 415 H), “*Al-Lubaab fii al-Fiqh asy-Syafi’i*” (Dar al-Bukhory, al-Madinah al-Munawwaroh), Juz 1, hal 368

²⁷ Abu Hamid Al-Ghazaly (W 505 H), “*al-Wasiith fii al-Madzhab*” (Dar al-Islam), Juz 5 hal 167.

Jika wanita itu menipu garis keturunannya atau kebebasannya, maka perselisihan terjadi di akhir akad, dan kemudian di tetapkan pilihan yaitu sumpah.

Jika seorang wanita menutupi identitas dirinya baik itu dari segi nasabnya atau dari segi keperawanannya, maka itu termasuk kedalam penipuan.

3) *al-itqu* (terbebas dari suatu perbudakan)

وَلَوْ نَكَحَ مَجْهُولَةً ظَنَّهَا مُسْلِمَةً فَإِذَا هِيَ كِتَابِيَّةٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَهُ
الْحِيَارَ وَلَوْ ظَنَّهَا حُرَّةً فَإِذَا هِيَ رَقِيْقَةٌ قَالَ لَا حِيَارَ لَهُ فَقِيلَ قَوْلَانِ بِالتَّقْلِ
والتخريج^{٢٨}

Dan jika dia menikah dengan wanita yang tidak dikenal, dia mengira dia adalah seorang wanita Muslim, maka seketika itu dia adalah Ahli Kitab, Imam Asy-Syafi'i, berkata bahwa dia punya pilihan, bahkan jika dia berpikir bahwa dia bebas, maka jika dia adalah seorang budak, dia mengatakan bahwa dia tidak punya pilihan Dua perkataan dikatakan tentang pemindahan dan pengecualian.

Penjelasan di atas ini menjelaskan bahwasanya jika seseorang menikah dengan orang merdeka dan seketika itu ternyata yang dinikahkannya itu seorang budak maka menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa ada dua pilihan yaitu, memindahkannya ataupun mengeluarkannya.

4) *'unnah* (impoten)

²⁸ Ibid.

وَمَعْنَى الْعُنَّةِ سُقُوطُ الْقُوَّةِ النَّاشِرَةِ لِإِلَالَةِ وَلَوْ حَصَلَ ذَلِكَ بِمَرَضٍ مُزْمِنٍ يَدُومٌ
ثَبَتَ الْحَيَاةُ أَيْضًا إِذِ الْعُنَّةُ مَرَضٌ فِي عَضْوٍ مَخْصُوصٍ وَهَذَا فِي جَمِيعِ الْبَدَنِ²⁹

arti impotensi adalah lemahnya kekuatan yang menyebar ke alat kelamin, dan jika itu terjadi dengan penyakit kronis yang berlangsung lama, maka pilihan akan ditetapkan, karena impotensi adalah penyakit pada organ tertentu, dan ini berlaku untuk seluruh tubuh

Impotensi adalah kondisi ketika alat kelamin pria tidak mampu mempertahankan ereksi, meski mendapatkan ransangan seksual. Impotensi juga biasa disebut dengan lemah syahwat, yang mana lemahnya alat kelamin laki-laki dalam bersetubuh. Hal ini menyebabkan tidak munculnya kepuasan dalam berhubungan suami istri, dan sulit untuk ejakulasi.³⁰

3. Akibat Hukum yang ditimbulkan dari Pembatalan Perkawinan

Batalnya sebuah perkawinan ditetapkan setelah adanya Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan diberlakukan semenjak berlangsungnya perkawinan, hal tersebut berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Dengan ditetapkannya Putusan dari Pengadilan tersebut mengartikan bahwa perkawinan dianggap tidak sah dan tidak pernah terjadi. Namun, disebutkan dalam pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Hal ini bermaksud agar anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut terlindungi dan

²⁹ Abu Hamid Al-Ghazaly (W 505 H), “*al-Wasiith fii al-Madzhab*” (Dar al-Islam), Juz 5 hal 178.

³⁰ <https://www.alodokter.com/impotensi> di akses tanggal 9 Agustus 2023 Jam 15.22

mempunyai status hukum yang jelas serta resmi sebagai anak dari orangtua mereka.

- b. Suami atau isteri yang memiliki i'tikad baik kecuali terhadap harta bersama, apabila pembatalan perkawinan berdasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dulu.
- c. Pihak ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Segala perikatan hukum di bidang keperdataan yang dibuat oleh suami isteri sebelum pembatalan perkawinan merupakan perikatan yang sah dan dapat dilaksanakan kepada harta perkawinan atau dipikul bersama oleh suami isteri yang telah dibatalkan perkawinannya secara tanggung menanggung, baik terhadap harta bersama maupun terhadap harta kekayaan masing-masing³¹.

Tidak hanya dalam hukum positif, dalam Hukum Islam juga menjelaskan beberapa akibat dari Pembatalan Perkawinan atau *fasakh* antara lain:

- a. *Fasakh* menyebabkan putusannya perkawinan seketika itu juga, dan apabila suami isteri memperbaharui perkawinan mereka harus dengan akad baru.³²
- b. Perceraian dengan *fasakh* sebelum dukhul (hubungan suami isteri) atau khalwat shahihah tidak wajib mut'ah, tetapi apabila suami berbaik hati, maka ia boleh saja memberi mut'ah kepada bekas isteri. Mut'ah adalah

³¹ Parange Meliana Sitorus, "Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan oleh Pihak Wanita (Analisis Putusan No. 0012/PDT. G/2016/PA. SKY)", 2019, 76.

³² Novi Yulisma, "Tinjauan Terhadap Madzhab Hanafi Tentang *Fasakh* disebabkan Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah", 2017, hal 67

sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada isterinya yang telah diceraiannya semasa hidupnya dengan cara talak cara yang semakna dengannya.³³

- c. Perceraian dengan fasakh tidak mengurangi bilangan talak yang dimiliki suami, apabila suami kembali dengan akad yang baru, maka suami tetap memiliki bilangan tersebut.³⁴
- d. Apabila terjadi fasakh sebab terbukti cacat setelah melakukan jima', suami berkewajiban memberi maskawin sepantasnya/ kelaziman.

409 ³³ Malik bin Anas (W 174 H), "*Al-Mudawwanah*", (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), Juz 2 hal

³⁴ Ibid.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis Pendekatan hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto hukum normatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan atau data-data sekunder yang digunakan sebagai dasar untuk diteliti dengan cara menelaah peraturan-peraturan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti¹. Penelitian ini mengacu pada peraturan-peraturan tertulis sehingga membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Jenis pendekatan normatif termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), merupakan penelitian yang dalam proses meneliti dilakukan dengan cara menggunakan bahan hukum dari beberapa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu Putusan Pengadilan Agama Nomor 1166/Pdt.G/2020/PA.Pwr.

Pendekatan hukum normatif dengan menggunakan data sekunder merupakan pendekatan yang digunakan untuk kasus pembatalan perkawinan dalam penelitian ini. Pada dasarnya, penggunaan pendekatan normatif ini merupakan pendekatan hukum normatif dengan yang menggunakan perundang-undangan, aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi,

¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14.

penjelasan umum dan penjelasan pada setiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang. Akibat dari ketentuan undang-undang yang terjadi di setiap peristiwa hukum tertentu dalam tatanan kehidupan bermasyarakat menjadikan penelitian hukum normatif ini memiliki cakupan yang luas mengenai hal tersebut.

B. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, data merupakan faktor penting bagi seorang peneliti untuk mempertimbangkan teknik pengumpulan data. Sumber data penelitian ini diperoleh dari *website* resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung dengan jenis data sekunder yang berupa putusan dari Pengadilan Agama.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan studi pustaka,

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui proses menghimpun dan analisis dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar, maupun elektronik.

2. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data studi pustaka adalah teknik pengumpulan dengan cara menelaah sebuah kepustakaan, seperti buku, jurnal dan sumber-sumber kepustakaan lain yang berkaitan dengan penelitian ini yang didapatkan dari situs *website* resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan data yang sudah dikumpulkan dan disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis dengan data-data yang serupa berupa jurnal, skripsi, buku, dll. Dengan berdasarkan seleksi data yang valid.

E. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dari tulisan ini dapat terarah dengan baik serta runtut dan sistematis, penulis menyusun sebagai berikut:

1. **BAB I PENDAHULUAN.** Dalam bab ini penulis memaparkan latar belakang penelitian mengapa penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian ini dan akan difokuskan pada rumusan masalah yang akan penulis pecahkan dengan hasil penelitian serta terdapat pula tujuan dan manfaat penelitian yang juga akan dibahas oleh penulis.
2. **BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU dan KERANGKA TEORI.** Dalam bab ini penulis memaparkan kajian dari penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini dan kerangka teori. Tujuan dari kajian penelitian terdahulu yaitu untuk mempermudah penulis dalam menemukan *gap* atau perbedaan dari penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian terdahulu. Isi dari kerangka teori penelitian ini terdiri dari pengertian dan tujuan perkawinan, asas-asas perkawinan, rukun dan syarat sahnya perkawinan, putusnya perkawinan, pengertian pembatalan

perkawinan, pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, sebab dan akibat pembatalan perkawinan.

3. BAB III METODE PENELITIAN. Dalam bab ini berisi uraian terkait dengan metode yang akan penulis gunakan dalam pengambilan serta pengolahan data penelitian yang diharapkan dapat mendukung agar penelitian berjalan dengan baik dan valid.
4. BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN. Dalam bab ini berisi pemaparan dan hasil analisis dari data yang telah diolah oleh penulis yang selanjutnya dikaitkan dengan teori-teori yang sesuai guna memperoleh hasil penelitian yang baik.
5. BAB V PENUTUP. Dalam bab ini berisi kesimpulan dari penelitian ini yang berguna sebagai jawaban dari rumusan masalah serta berisi saran bagi pihak terkait dengan permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah singkat Pengadilan Agama Purworejo

Pengadilan Negeri Purworejo dan Pengadilan Negeri Kutoarjo merupakan dua Pengadilan Negeri yang terdapat di Purworejo. Namun, pada akhirnya Pengadilan Negeri Kutoarjo dihapus dan dimasukkan ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purworejo pada masa kepemimpinan Mr. Wirjono Prodjodikoro sebagai Ketua Pengadilan Negeri Purworejo kala itu.

Daerahnya meliputi seluruh daerah tingkat II Purworejo yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan dan terdapat 496 (empat ratus sembilan puluh enam) desa, yang luas seluruhnya 104.137.788 Ha terdiri dari tanah darat dan dan tanah sawah.

Pengadilan Negeri Purworejo mempunyai 2 (dua) gedung yang digunakan sebagai kantor, Kantor lama terletak di Jalan Mayjend Sutoyo No.10 Purworejo dan gedung tersebut merupakan bangunan peninggalan Belanda dengan luas 2.142m² dengan kondisi bangunan yang sudah tua dan luasnya yang kurang untuk digunakan sebagai tempat persidangan maupun tempat bekerja bagi pegawai yang jumlahnya semakin bertambah.

Pada Tahun Anggaran 1979/1980 Pengadilan Negeri Purworejo pernah menerima DIP No.76/XIII/3/1979 tertanggal 25 Mei 1979 untuk

pembelian tanah dan pembangunan gedung kantor baru namun baru memperoleh tanahnya saja, sedang pembangunan gedung kantor tersebut tidak dapat diselesaikan karena : a. Sumber dana yang diterima dari pusat sangat lambat; b. Setelah gambar diterima ternyata harus ada ketentuan dari Dinas Pekerjaan Umum Magelang, bahwa untuk daerah Kedu Selatan termasuk daerah gempa, sehingga gambar dari Cipta Karya tidak disetujui sehingga harus dirubah konstruksi pondasinya; c. Perubahan nama memakan waktu lama sehingga pada waktu tendernya tidak ada rekanan yang mau melaksanakan dan untuk merenovasi DIP-nya sudah tidak mungkin.

Pada Tahun Anggaran 1986/1987 Pengadilan Negeri Purworejo telah menerima DIP No.096/XIII/3/1986 tertanggal 1 Maret 1986 untuk untuk pembangunan gedung kantor baru yang terletak di Jalan Tentara Pelajar KM.04 Purworejo, diatas tanah seluas 5.000 M2 dan luas bangunan 624 M2 serta pengerasan tempat parkir seluas 600 M2. Mengingat bertambahnya pegawai pada kantor Pengadilan Negeri Purworejo, maka pengadilan Negeri Purworejo pada Tahun Anggaran 1993/1994 mendapat DIP No.42/XIII/3/1993 tertanggal 17 Maret 1993 guna perluasan gedung kantor baru seluas 600 M2.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Purworejo

Pengadilan Agama Purworejo sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai visi dan misi

a. Visi

“Terwujudnya Peradilan Agama Purworejo Yang Mandiri dan Profesional Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung”.

b. Misi:

- 1) Terselenggaranya manajemen peradilan yang baik dan benar;
- 2) Terselenggaranya tertib administrasi peradilan;
- 3) Meningkatkan citra Lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat
- 4) Meningkatnya citra aparat peradilan yang profesional, bersih dan berwibawa;
- 5) Meningkatnya kinerja pelayanan publik;
- 6) Meningkatnya disiplin pegawai dan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.

3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Purworejo

a. Tugas

Pengadilan Agama Purworejo adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Wilayah Kabupaten Purworejo berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

Tabel 1
Tugas-tugas Pengadilan Agama Purworejo

A. Perkawinan		
1. Ijin Nikah	8. Hak Bekas Istri	15. Pengesahan Anak
2. Hadhanah	9. Harta Bersama	16. Nafkah Anak Oleh Ibu
3. Wali Afdhal	10. Asal Usul Anak	17. Ganti Rugi Terhadap Wa
4. Cerai Talak	11. Dispensasi Nikah	18. Penolakan Kawin Campu
5. Itsbat Nikah	12. Pencegahan Nikah	19. Pencabutan Kekuasaan Wali
6. Cerai Gugat	13. Pembatalan Nikah	20. Pencabutan Kekuasaan Orangtua
7. Ijin Poligami	14. Penguasaan Anak	21. Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali
B. Ekonomi Syariah		
1. Bank Syariah	5. Pegadaian Syariah	9. Lembaga Keuangan Mikro Syariah
2. Bisnis Syariah	6. Reasuransi Syariah	10. Dana Pensiun Lembaga Keuangan
3. Asuransi Syariah	7. Reksadana Syariah	11. Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah
4. Sekuritas Syariah	8. Pembiayaan Syariah	
C. Waris		
1. Gugat Waris		
2. Penetapan Ahli Waris		
E. Hibah		
F. Wakaf		
G. Wasiat		
H. Zakat		
I. Shadaqah		

Sumber: www.pa-purworejo.go.id, 2023

b. Fungsi

Pengadilan Agama Purworejo dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pokoknya, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006);
- 2) Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide: Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989

jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;

- 3) Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
- 4) Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana, Bidang Umum dan Keuangan dan Bidang Perencanaan, IT dan Pelaporan);
- 5) Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

6) Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.¹

4. Data Peristiwa Pembatalan Perkawinan Pengadilan Agama Purworejo

Berdasarkan hasil *research* di website resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung, peristiwa pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Purworejo yang tercatat hanya terdapat pada rentang tahun 2018 hingga tahun 2022 yaitu sebanyak 5 (lima) perkara. Data terkait Pembatalan Perkawinan yang terdapat pada Pengadilan Agama Purworejo dari tahun 2018 – 2022 akan dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2
Data Peristiwa Pembatalan Perkawinan Pengadilan Agama Purworejo
Tahun 2018, 2020, dan 2022

NO	Perkara	Tahun	Jumlah Perkara
1	Pembatalan Perkawinan	2018	1
2	Pembatalan Perkawinan	2020	1
3	Pembatalan Perkawinan	2022	3

Sumber: www.direkotriputusanmahkamahagung.com, 2023

¹ Agung Dwi A, Sejarah Singkat Pengadilan Purworejo, <https://pa-purworejo.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses 29 Mei 2023 pukul 01.06

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa peristiwa pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Purworejo paling banyak terjadi yaitu pada tahun 2022 yaitu 3 (tiga) perkara.²

5. Putusan Pengadilan Agama Nomor 1166/Pdt.G/2020/PA.Pwr

Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 September 2020 telah mengajukan Pembatalan Perkawinan, yang telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1166/Pdt.G/2020/PA.Pwr.

Berikut alasan-alasan Pemohon mengajukan Pembatalan Perkawinan:

- a. Pemohon dan Termohon telah melakukan pernikahan secara sah menurut hukum pada hari Senin 15 Juni 2020 di depan Petugas Pencatatan Pernikahan Kantor Urusan Agama (KUA).
- b. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon.
- c. Bahwa setelah pernikahan Pemohon mengajak Termohon untuk melakukan hubungan suami istri, namun Pemohon menolak dengan alasan sedang dating bulan. Setelah dua hari pernikahan Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami istri, dan Pemohon tidak mengetahui bahwa istrinya telah mengandung selama 7 bulan dikarenakan kurangnya pengetahuan Pemohon dan pada dasarnya Pemohon belum pernah pacaran/berhubungan menjalin asmara dengan wanita manapun.

² Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Pembatalan Perkawinan di PA Purworejo", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> , Diakses 30 Mei 2023 pukul 22.52

- d. Bahwa setelah satu minggu menikah, barulah Termohon mengakui bahwa Termohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan mantan pacarnya dan pada saat sekarang sedang mengandung anak mantan kekasihnya.
- e. Bahwa sebelumnya, Pemohon kenal dengan Termohon baru sekitar dua bulan sebelum pernikahan dan tidak mengetahui kondisi Termohon yang sudah mengandung anak dari mantan kekasihnya Termohon, dan setelah dua bulan Pernikahan tanggal 5 Agustus 2020 Termohon melahirkan seorang anak hasil dari hubungannya dan mantan kekasihnya.
- f. Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon berkenalan, orang tua Termohon selalu menanyakan perihal keseriusan menjalin hubungan dengan Termohon. Pemohon menjawab bahwa Pemohon serius dan ingin melangkah ke jenjang pernikahan.
- g. Bahwa pada saat pertemuan keluarga antara Pemohon dan Termohon, Pihak keluarga Pemohon menanyakan tentang status Termohon, Keluarga Termohon menjawab bahwa status Termohon single/sendirian dan tidak dalam keadaan mengandung.
- h. Bahwa Pemohon merasa ditipu dan dibohongi dengan keadaan Termohon yang setelah pernikahan mengakui bahwa dirinya telah hamil sekitar 7 bulan.
- i. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon merasa dirugikan karena ditipu oleh Termohon dan Pemohon merasa terpukul dan merasakan tekanan bathin yang luar biasa dan rasa malu yang tidak bisa

diungkapkan dengan kata-kata kepada warga dan masyarakat baik di lingkungan Pemohon dan Termohon.

- j. Bahwa berdasarkan kronologi di atas maka Pernikahan Pemohon dan Termohon telah nyata terdapat unsur penipuan, salah sangka mengenai keadaan diri atau status Pemohon.

B. Pembahasan

1. Status Perkawinan Perempuan Yang Dibatalkan Perkawinannya Dan Untuk Perkawinan Selanjutnya

Berdasarkan beberapa *research* dari Undang-Undang, KHI, dan beberapa jurnal lainnya, berikut penjelasannya:

a. Al-Qur'an dan Hadits

Pada kasus putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1166/Pdt.G/2020/PA.Pwr dapat disimpulkan terdapat pertimbangan hakim sebelum melakukan pembatalan perkawinan, yaitu adanya pemalsuan identitas yang dilakukan oleh pihak wanita.

Sehingga melahirkan sebuah tinjauan aspek dalam perspektif Islam yang tercantum dalam Al-Quran:

... وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آسَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.
{البقرة : ٢٨٣}

“... Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 283).

Ayat di atas ditujukan kepada orang-orang yang menyimpan kebohongan atau rahasia, karena sesuatu yang disembunyikan tersebut jika

berupa kebohongan maka dia sama saja dengan berdusta, sama halnya dalam perkawinan, jika salah satu dari kedua pihak saling menutupi satu sama lain maka perilaku tersebut sudah menjadi ancaman dosa karena sudah kebenaran. Penjelasan ayat di atas menurut Tafsir Jalalain hanya dikhususkan untuk pihak laki-laki, dikarenakan mahalu syahadah atau tempat kesaksian yang mana menurut Islam sendiri kesaksian itu harus dikuatkan dengan empat laki-laki, sesuai dengan tafsirnya yang berbunyi:

حُصَّ بِالذَّكَرِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الشَّهَادَةِ وَلِأَنَّهُ إِذَا أَثَمَ تَبِعَهُ غَيْرُهُ فَيُعَاقَبُ عَلَيْهِ مُعَاقِبَةُ
الْأَثْمِينَ.³

Penjelasan Tafsir Jalalain di atas dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 memperkuat penjelasan tentang kesaksian laki-laki lebih dikhususkan karena laki-laki adalah mahalu syahadah, diperkuat lagi dengan penjelasan dari QS. An-Nahl ayat 105 yang berbunyi

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ

“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta” (QS. An-Nahl: 105).

Di dalam Islam, bohong adalah salah satu perbuatan tercela yang menimbulkan dosa, baik sekecil apapun bohong yang dilakukan akan di hitung oleh Allah SWT, maka dari itu perkawinan yang didasarkan oleh

³ Imam Jalaludin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al Mahaly, Imam Jalaludin Abdu Rohman bin Abi bakr As-Suyyuti, *“Tafsir Jalalin”*, (Maktabah Imaratullah Surabaya), juz 1 hal 45.

kebohongan akan sangat merugikan bagi keduanya, Allah berfirman dalam surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ , وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.

“Jadi siapapun yang melakukan kebaikan seberat atom maka Allah melihatnya dan siapapun yang melakukan keburukan seberat atom maka Allah akan melihatnya”(QS. Az-Zalzalah: [99] 7-8)

Maksud dari kata melihat dalam QS. Az-Zalzalah yaitu “membalas” sesuai dengan makna yang tersirat di dalam Tafsir Jalalain yaitu

خَيْرًا يَرَهُ أَي يَرْثُوهُ , شَرًّا يَرَهُ أَي يَرِ جَزَاءَهُ

Yang berarti kebbaikannya akan diberikan pahala, keburukannya akan menerima dosanya.⁴ Sesuai awal mulanya terjadi putusan Pengadilan Agama Nomor 1166/Pdt.G/2020/Pa.Pwr, pihak perempuan menutupi atau berbohong kepada pihak laki-laki sebelum menikah, pihak laki-laki tidak mengetahui bahwasanya perempuan tersebut telah mengandung selama 7 bulan, maka pada dasarnya ini adalah kebohongan atau penipuan yang dilakukan perempuan agar bisa menutupi kehamilannya tersebut.

Ada beberapa hadis nabi yang menjelaskan bahwasanya menikah dengan wanita yang sedang hamil tidak diperbolehkan, tetapi jika memang yang menikahi wanita tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya maka ada beberapa pendapat yang akan dibahas, sebelumnya sabda Nabi Muhammad SAW Dalilnya adalah beberapa *nash*, yaitu:

⁴ Ibid, hal 268 juz 2

لَا تُوطَأُ حَتَّى تَضَعَ {روه ابو داود و صححه الحكيم}°

"Janganlah disetubuhi (dikawini) seorang wanita hamil (karena zina) hingga melahirkan." (HR Abu Daud dan dishahihkan oleh Al-Hakim). Juga dalam riwayat lain, Nabi SAW bersabda: "Tidak halal bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan airnya pada tanaman orang lain." (HR Abu Daud dan Tirmizy).

Berdasarkan dalil di atas, dapat disimpulkan ketika seorang laki-laki menikahi wanita yang sedang mengandung anak dari orang lain, hukumnya haram (Imam Malik dan Imam Ahmad). Adapun bila wanita yang hamil itu dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya di luar nikah, maka hukumnya boleh. Sedangkan jika mengacu pada Kompilasi Hukum Islam, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.⁶

Kesimpulan dari beberapa dalil Al-qur'an dan Hadits menjelaskan bahwa pada dasarnya Putusan Nomor 1166/Pdt.G/2020/Pa.Pwr jelas adanya penipuan yang dilakukan oleh pihak perempuan dan melanggar syariat Islam karena penipuan sama halnya dengan berbohong, jadi dari salah satu syarat pernikahan sudah tidak terpenuhi karena adanya unsur Penipuan sesuai dengan UUD No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI.

b. Menurut Pendapat Imam Madzhab

⁵ Abu Daud Sulaiman (W 275 H), "Sunan Abi Daud", (Al-Maktabah al-Ashriyyah Beirut), juz 4

⁶ Rachman A, Menikahi Wanita yang Hamil Dulu, Haramkah?, <https://sumsel.kemenag.go.id/opini/view/1822/menikahi-wanita-yang-hamil-dulu-haramkah>, Diakses 31 Mei 2023, pukul 15.30

1) Madzhab Hanafi

Menurut pandangan dari Ulama' Hanafiyyah *fasakh* adalah rusaknya akad sedari awalnya, secara tidak langsung *fasakh* merupakan akad yang spontan rusak jika ada salah satu di dalam akad tersebut tidak sempurnanya syarat:

وَأَمَّا الْفَسْخُ: فَهُوَ نَقْضُ الْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ، أَوْ مَنْعُ اسْتِمْرَارِهِ، وَلَا يَحْتَسِبُ مِنْ عَدَدِ الطَّلَاقِ، وَيَكُونُ غَالِبًا فِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ أَوْ غَيْرِ اللَّازِمِ.⁷

Adapun pembatalan: itu adalah pembatalan akad dari asalnya, atau pencegahan kelanjutannya, dan itu tidak dihitung dalam jumlah perceraian, dan seringkali dalam akad yang rusak atau tidak seperti biasanya.

Imam Abu Hanifah (W 150 H) menjelaskan bahwa *fasakh* berbeda dengan talak dengan 3 alasan yaitu:

الأول: . حَقِيقَةُ كُلِّ مِنْهُمَا: فَالْفَسْخُ: نَقْضٌ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ، وَإِزَالَةٌ لِلْحَلِّ الَّذِي يَتَرْتَبُ عَلَيْهِ، أَمَّا الطَّلَاقُ: فَهُوَ إِهْمَاءٌ لِلْعَقْدِ، وَلَا يَزُولُ الْحَلُّ إِلَّا بَعْدَ الْبَيْتُونَةِ الْكُبْرَى (الطلاق الثلاث)⁸ .

Pertama: Hakekatnya masing-masing (fasakh dan talaq): pembatalan: batalnya akad dari dasarnya, dan dicabutnya pemutusan yang diakibatkannya. Adapun perceraian: itu adalah pemutusan akad, dan pembubarannya tidak hilang kecuali setelah baynunah besar (tiga talaq).

Hakikat dari *fasakh* dan talak yaitu:

a) *Fasakh*

⁷ Wahbah al-Zuhaily, "al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu lizuhaily", Juz 4, hal 3153

⁸ Ibid.

Akad dihitung batal dari dasarnya, dan segala konsukuensi tentang perkawinan juga digugurkan, seperti waris, hitungan talak tidak dihitung jika terjadi *fasakh*.

b) *Talak*

Pemutusan akad perkawinan yang mana konsukuensi di dalam pemutusan tersebut masih dihitung, seperti waris, hitungan talak. Jika sudah mencapai talak yang ketiga maka sudah termasuk talak ba'in. Jika ingin ruju' kembali maka istri harus melakukan perkawinan baru dengan orang yang baru, dan harus dukhul jima'.

الثَّانِي: . أَسْبَابُ كُلِّ مِنْهُمَا: الْفَسْحُ يَكُونُ إِمَّا بِسَبَبِ حَالَاتٍ طَارِئَةٍ عَلَى الْعَقْدِ تَنَافِي الزَّوْجِ، أَوْ حَالَاتٍ مُقَارِنَةٍ لِلْعَقْدِ تَقْتَضِي عَدَمَ لُزُومِهِ مِنَ الْأَصْلِ. فَمِنْ أَمْثَلَةِ الْحَالَاتِ الطَّارِئَةِ: رَدُّهُ الزَّوْجَةِ أَوْ إِبَاؤُهَا الْإِسْلَامَ أَوْ الْإِتِّصَالَ الْجِنْسِيِّ بَيْنَ الزَّوْجِ وَ أُمِّ زَوْجَتِهِ أَوْ بِنْتِهَا. وَمِنْ أَمْثَلَةِ الْحَالَاتِ الْمُقَارِنَةِ: أَحْوَالُ خِيَارِ الْبُلُوغِ لِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، وَخِيَارِ أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَزَوَّجَتْ مِنْ غَيْرِ كَفَاءٍ أَوْ بِأَقْلٍ مِنْ مَهْرِ الْمَثَلِ، فَفِيهَا كَانَ الْعَقْدُ غَيْرَ لَازِمٍ⁹

Kedua: Sebab-sebabnya masing-masing (fasakh dan talaq): pembatalan itu baik karena keadaan darurat dalam akad yang bertentangan dengan perkawinan, atau kasus-kasus yang berbarengan dengan akad yang mensyaratkan bahwa hal itu tidak diperlukan sejak awal. Contoh keadaan darurat: istri murtad atau menolak masuk Islam, atau persetubuhan antara suami dengan ibu atau anak perempuan istrinya. Contoh kasus pembanding: syarat-syarat pemilihan baligh (pubertas) untuk salah satu pasangan, dan pemilihan wali dari wanita yang menikah dengan orang yang tidak cakap atau dengan mahar yang sedikit dari mahar mitsl, di mana akad tidak mengikat.

⁹ Ibid.

Sebab-sebab *fasakh* yaitu adakalanya dikarenakan keadaan darurat, yaitu keadaan yang memang bertentangan dengan syarat perkawinan seperti adanya unsur paksaan dalam perkawinan, salah satu dari kedua pihak ada yang murtad, persetubuhan suami dengan ibu atau anak perempuannya, maka secara tidak langsung perkawinan itu sudah *fasakh* karena unsur-unsur yang disebut di atas menjelaskan tentang dasar perkawinan, syarat perkawinan yaitu kedua pasangan suami istri harus islam tidak kafir, dan tidak boleh menikahi sesama mahrom, dari ibu, nenek, anak perempuan, dan adik perempuan.

الثَّالِثُ: . أَثَرُ كُلِّ مِنْهُمَا: الْفَسْخُ: لَا يَنْقُصُ عَدَدَ الطَّلَاقِ الَّتِي يَمْلِكُهَا الرَّجُلُ،
أَمَّا الطَّلَاقُ فَيَنْقُصُ بِهِ عَدَدَ الطَّلَاقِ^{١٠}

Ketiga: Akibat masing-masing: pembatalan: jumlah talak yang dimiliki seorang laki-laki tidak berkurang, tetapi talak mengurangi jumlah talak.

Menurut dalil di atas akibat dari *fasakh* yaitu tidak terhitungnya jumlah hitungan talak, yang berarti jika seseorang mem*fasakh* perkawinan dalam keadaan sakit dan seketika sembuh ingin kembali lagi, maka *fasakh* yang telah dilakukan tidak termasuk dalam hitungan talak. Sedangkan talak terhitung dari kapan suami mentalaknya.

2) Madzhab Maliky

Pendapat Madzhab Maliky tentang *fasakh* yaitu tidak sama dengan talak:

¹⁰ Ibid.

فَالْفَسْحُ فِي جَمِيعِ مَا وَصَفْنَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ غَيْرَ مَرَّةٍ، ثُمَّ رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ لِرِوَايَةِ بَلَعْتَهُ وَالَّذِي كَانَ يَقُولُ بِهِ عَلَيْهِ أَكْثَرُ الرُّوَاةِ وَمَا كَانَ فَسْحُهُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ فَلَا مِيرَاثَ فِيهِ¹¹.

Pembatalan di dalam semua yang kami gambarkan sebagai non-perceraian, dan itu pendapat yang dikatakan Abd al-Rahman lebih dari sekali, kemudian dia melihat dari riwayat yang fasih yang dikatakan oleh sebagian besar perawi, dan tidak batal tanpa talak, maka tidak ada harta warisan di dalamnya.

Menurut Pendapat di atas diterangkan bahwasanya *fasakh* yaitu tidak memiliki unsur yang sama dengan talak, dan *fasakh* tidak mengurangi jumlah talak. Dan menurut rowi yang kuat menjelaskan bahwasanya *fasakh* nikah tanpa talak itu tidak ada warisan di dalamnya.

فَإِنْ كَانَ الْفَسْحُ بَعْدَ الدُّخُولِ فَلَهَا صَدَاقٌ مِثْلَهَا فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ. وَهَذَا الْمَسْمُومِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ مِنْ ثُلُثِهِ دُونَ رَأْسِ مَالِهِ. فَإِنْ صَحَّ قَبْلَ الْفَسْحِ لَمْ يَتَّبَثِ النَّكَاحَ عِنْدَ مَالِكٍ، وَتَبَّتْ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَعَبْدِ الْمَلِكِ فِي رِوَايَتَيْهِمَا جَمِيعًا. وَالصَّدَاقُ عِنْدَ مَالِكٍ فِي ثُلُثِهِ دُونَ رَأْسِ مَالِهِ، وَسَوَاءٌ تَزَوَّجَ الْمَرِيضُ حُرَّةً أَمْ أُمَّةً، مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كِتَابِيَّةً، فَإِنَّ نِكَاحَهُ هُنَّ كُلُّهُنَّ بَاطِلٌ¹².

Jika pembatalannya setelah kumpul atau jima', maka dia memiliki mahar misli dalam riwayat Ibn al-Qasim. Ia memiliki mahar musamma, dalam riwayat Ibn Abd al-Hakam dari sepertiganya bukan dari harta pokok. Jika sah sebelum pembatalan, maka mahar itu tidak ditetapkan menurut imam Malik, dan itu ditetapkan menurut Ibn al-Qasim dan Abd al-Malik dalam kedua riwayat mereka. Dan maharnya adalah sepertiganya menurut Imam Malik tanpa modal, dan juga bagi orang yang sakit menikah dengan wanita merdeka atau budak wanita, baik dia muslim atau ahli kitab, pernikahannya dengan mereka semua tidak sah

11 Malik bin Anas (W 174 H), "Al-Mudawwanah", (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), Juz 2 hal 120

12 Ibid. 409

Menurut Imam Ibn al-Qosim jika pembatalan perkawinan dilakukan setelah berhubungan badan maka mahar yang diterima yaitu mahar mitsl, sedangkan pendapat Ibn Abdu al-Hakam maharnya bisa mahar *musamma* (mahar yang ditentukan) dari sepertiganya harta yang dimiliki laki-laki tersebut, tidak lebih.

وَفَائِدَةُ كَوْنِهِ فَسْخًا بَعْدَ طَلَاقٍ: أَنَّهُ إِذَا نَكَحَهَا نِكَاحًا ثَانِيًا كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ إِلَّا بِهَا^{١٣}

Dan manfaat pembatalan tanpa talak: bahwa jika dia menikahinya untuk kedua kalinya, dia memiliki tiga talak, yang tidak diharamkan baginya kecuali dengan dia.

Manfaat dari *fasakh* tanpa talak yaitu jika seseorang telah mem*fasakh* perkawinannya dengan orang lain dan sewaktu-waktu ia ingin kembali lagi maka, dia masih memiliki tiga talak, karena *fasakh* dalam perwakinan tidak mengurangi jumlah talak tersebut.

فَائِدَةُ كَوْنِهِ طَلَاقًا: أَنَّهُ إِذَا فَسَخَ نِكَاحَ الرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ، ثُمَّ عَادَ فَنَكَحَهَا نِكَاحًا آخَرَ بَقِيَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ مَتَى أَوْقَعَهُمَا حُرْمَتَ عَلَيْهِ، فَلَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ^{١٤}

Dan manfaat bercerai: bahwa jika pernikahan pria itu dengan wanita itu dibatalkan, kemudian dia menikahinya lagi pernikahan yang lain, dia tetap bersamanya dalam dua talak, ketika dia menjatuhkannya, dia diharamkan baginya, dan dia tidak halal baginya sampai dia menikah dengan suami lain

¹³ Ibnu Jalab (W 378 H), “*At-Tafriigh fii Fiqh al-Imam Malik bin Anas*”, (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah) Juz 2 hal 11

¹⁴ Ibid. hal 10

Manfaat dari talak yaitu, jika seseorang melakukan pembatalan, kemudian ia ingin kembali lagi dengan pernikahan yang lain atau pernikahan baru maka pernikahan baru tersebut juga masih terhitung dalam talak sebelumnya. Ketika ia sudah bercerai dengan satu talak, maka pernikahan selanjutnya dengan orang yang sama juga akan memiliki dua talak, ketika ingin memperbarui talak tersebut ia harus melepaskan perempuannya tersebut dengan tiga talak, dan perempuan itu harus menikahi laki-laki lain *ba'da dukhul*.

3) Mazhab Syafi'i

Pendapat Madzhab Asy-Syafi'i dalam *qaul qadim* bahwasanya *Fasakh* tidak sama dengan talak, adanya *fasakh* umumnya bertujuan untuk menghilangkan kerugian di pihak wanita. Berbeda dengan *talak*, yang mana harus menjatuhkan *talak* terlebih dahulu dan sudah terhitung. Imam asy-Syafi'i menjelaskan bahwa pilihan dalam Pembatalan Perkawinan muncul karena adanya *aib*, kenyataan tidak memenuhi syarat, atau dugaan tidak memenuhi syarat.

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْفَسْخِ أَرْبَعَةٌ أَشْيَاءٌ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ لَا سُنَّةَ فِي الْفَسْخِ وَلَا بَدْعَةَ, وَالثَّانِي: أَنَّهُ لَا رَجْعَةَ فِيهِ, وَالثَّلَاثُ: لَا يَبْقَى مَعَهُ شَيْءٌ مِنْ خِصَائِصِ النِّكَاحِ كَالطَّلَاقِ وَالظَّهَارِ وَالْإِيلَاءِ, وَالرَّابِعُ: أَنَّهُ لَا يُجْرِمُهَا عَلَى الْأَزْوَاجِ¹⁵

Perbedaan antara talak dan fasakh ada empat: salah satunya: bahwa tidak ada sunnah dalam fasakh atau bid'ah, Yang kedua: fasakh tidak dapat diruju', Dan yang ketiga: Tidak ada yang tersisa baginya

¹⁵ Ibnu Al-Mahamily (W 415 H), "Al-Lubaab fii al-Fiqh asy-Syafi'i" (Dar al-Bukhory, al-Madinah al-Munawwaroh), Juz 1, hal 368

dari ciri-ciri pernikahan, seperti talak, zihar, dan baiat, Keempat: fasakh tidak melarangnya kepada para suami

Dalam penjelasan Ibnu al-Mahamili di kitab *al-Lubaab fi al-Fiqh asy-Syafi'i* menerangkan perbedaan antara *fasakh* dan *talak*, ada empat perbedaan yaitu:

- a) Tidak adanya Sunnah dalam *fasakh* atau *bid'ah*
- b) *Fasakh* tidak dapat diruju'
- c) Tidak ada konsukuensi pernikahan sebab *fasakh*
- d) Tidak ada keharaman bagi suami

وَأَمَّا الْفَسْحُ فَسَبْعَةٌ عَشَرَ نَوْعًا: فِرْقَةُ الْعُنَّةِ، وَاللَّعَانِ، وَحِيَارُ الْمُعْتَقَةِ، وَفِرَاقُ الْعُيُوبِ، وَالْعُرُورُ، وَالْوَطْءُ بِالشُّبْهَةِ، وَاللَّمْسُ بِالشَّهْوَةِ، وَالسِّيِّ، وَالْإِسْلَامُ، وَالرِّدَّةُ، وَإِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ، وَإِذَا أَسْلَمَ عَلَى أُحْتَيْنِ أَوْ عَنْ أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعٍ أَوْ عَنْ أُمَّتَيْنِ، وَإِذَا مَلَكَ أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ، وَعَدَمُ الْكَفَاءَةِ، وَإِذَا تَمَجَّسَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ، وَالرِّضَاعُ، وَالْمَوْتُ¹⁶

Adapun pembatalan, ada tujuh belas jenis: karena impotensi, sumpah li'an, memilih wanita (budak) yang dibebaskan, adanya cacat, adanya penipuan, persetubuhan dengan rasa kecurigaan, sentuhan dengan nafsu, pemaksaan, Islam, kemurtadan, jika dua wali menikah, dan jika dia memeluk Islam atas nama dua saudara perempuan atau lebih dari empat atau dua budak wanita, dan jika dia memiliki salah satu pasangannya adalah temannya, ketidakmampuannya, dan jika salah satu pasangannya menjadi majusi, satu susuan, dan mati.

Jenis-jenis Pembatalan terbagi menjadi tujuh belas macam di dalam penjelesan kitab *al-Lubaab fii al-Fiqh asy-Syafi'i*, antara lain yaitu adanya cacat dan adanya penipuan. Dalam Putusan Nomor

¹⁶ Ibid.

1166/Pdt.G/2020/Pa.Pwr dijelaskan bahwasanya pernikahan dilakukan atas unsur *ghurur* atau penipuan dari istri. Maka dari itu sesuai dengan ketentuan di dalam kitab bahwasanya penipuan juga sebab yang bisa menjadikan pernikahan bisa *difasakh*.

وَتُرَدُّ الْمَرْأَةُ بِخَمْسَةِ غُيُوبٍ: أَحَدُهَا بِالْجُنُونِ، وَ ثَانِيهَا بِوُجُودِ الْجُدَامِ وَ الثَّلَاثِ بِوُجُودِ الْبَرَصِ، وَ الرَّابِعِ بِوُجُودِ الرَّتْقِ، وَ الْخَامِسِ بِوُجُودِ الْقَرْنِ.¹⁷

Dan sebab wanita itu dikembalikan karena memiliki lima aib: salah satunya adalah kegilaan, dan yang kedua adalah adanya kusta, dan yang ketiga adalah adanya barosh, dan yang keempat adalah adanya atresia. dan yang kelima dengan kehadiran tanduk.

Penjelasan cacat yang bisa menyebabkan pernikahan bisa dibatalkan, di dalam kitab karangan Muhammad bin Qosim al-Ghazy (W 918 H) menjelaskan kriteria cacat pada diri wanita yang bisa menyebabkan *fasakh* antara lain:

- a) Sebab gila / hilang akalnya;
- b) Sebab penyakit kusta (penyakit yang organnya memerah, kemudian menghitam, kemudian pecah, dan menular);
- c) Sebab Penyakit Barosh (keputihan pada kulit yang menyebabkan keluarnya darah pada kulit dan daging bawahnya);
- d) Sebab Atresia (tersumbatnya tempat persetubuhan oleh daging);
- e) Sebab *qorn* (tersumbatnya tempat persetubuhan oleh tulang).

¹⁷ Muhammad bin Qosim al-Ghazy (W 918 H), “*Fathu al-Qorib al-Mujib fii Syarh Alfaazi al-Taqriib = al-Qoul al-Mukhtar fii Syarh ghoyah al-Ikhtisaar*”, (Bairut, Lebanon) hal 232

وَ يُرَدُّ الرَّجُلُ بِخَمْسَةِ عُيُوبٍ: بِالْجُنُونِ، وَ الْجُدَامِ، وَ الْبَرَصِ وَ بِوُجُودِ الْجَبِّ، وَ
بِوُجُودِ الْعَنَّةِ^{١٨}

Dan dikembalikannya laki-laki dikarenakan lima aib: gila, kusta, dan barosh dan terpotongnya alat kelamin, dan adanya impotensi

Tidak hanya perempuan tetapi laki-laki juga mempunyai sebab-sebab yang bisa membuat perkawinan menjadi *fasakh* antara lain:

- a) Sebab gila;
- b) Sebab penyakit kusta (penyakit yang organnya memerah, kemudian menghitam, kemudian pecah, dan menular);
- c) Sebab Penyakit Barosh (keputihan pada kulit yang menyebabkan keluarnya darah pada kulit dan daging bawahnya);
- d) Sebab *al-jab* (terpotongnya seluruh atau sebagian kelamin laki-laki);
- e) Sebab impotensi (lemah *syahwat*).

4) Madzhab Hambaly

Imam Hambali berpendapat bahwa *khulu'* adalah *fasakh*. Alasan berpendapat demikian adalah berdasarkan firman Allah SWT “talak yang dapat dirujuk itu dua kali.” (Q.S Al-Baqoroh [2]: 229) kemudian tentang tebusan “Jika suami mencerainya (sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain.” (Q.S Al-Baqoroh [2]:229-230). Seandainya *khulu'* dinamakan talak maka talak yang tidak boleh dirujuk itu adalah talak yang ke empat kali. Menurutnya bahwa *fasakh* terjadi

¹⁸ Ibid. hal 232

dengan saling ridha dan *fasakh* diqiyaskan dengan pembatalan jual beli (pada pemindahan hak).

لِحَنَابِلَةٍ - قَالُوا: إِنَّ الْخُلْعَ فَسْخٌ لَا طَّلَاقٌ، فَلَا يَنْقُصُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقَاتِ مَا لَمْ يَكُنْ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ. أَوْ يَنْوِي بِهِ الطَّلَاقَ، كَمَا تَقَدَّمَ إِيْضَاحُهُ فِي مَذْهَبِهِمْ، وَقَالُوا أَيْضاً: إِنَّ الْإِيْلَاءَ مَنْوُطٌ بِالْحَاكِمِ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ¹⁹

Kaum Hanbali – mereka berkata: Khul’ adalah pembatalan, bukan perceraian, dan jumlah talak tidak dikurangi kecuali jika diucapkan dengan kata talak. Atau dia berniat menceraikan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam doktrin mereka, dan mereka juga mengatakan: Kesetiaan itu tergantung pada penguasa, jadi jika dia mau, dia bercerai, dan jika dia mau, dia membatalkannya).

Adapun bentuk perceraian menurut Imam Hambali ada dua:²⁰

a) Perceraian Berupa *Fasakh*

- (1) Yang dikatakan dengan selain ucapan *talāq* atau niatnya
- (2) Salah satu dari suami istri murtaḍ
- (3) Perceraian karena adanya suatu aib dan hanya hakim yang berwenang menjatuhkan *fasakh*
- (4) Perceraian sebab faktor ketidakmampuan suami untuk membayar mahar, nafkah dan lainnya dan hanya hakim yang berwenang menjatuhkan *fasakh*.
- (5) Salah satu suami istri masuk Islam
- (6) Perceraian karena *li’an*

¹⁹ Abdu ar-Rahman al-Jaziry (W 1360 H), “*Al-Fiqh ala al-Madzahibi al-Arba’ah*”, (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Bairut, Lebanon) Juz 4, hal 374.

²⁰ Miftahul Huda, “Relevansi Konsep Khulu’ Menurut Imam Syafi’i dan Imam Hambali Dengan Kompilasi Hukum Islam, (2022) hal 64

b) Perceraian berupa talak adalah perceraian dengan talak atau dengan ucapan talak baik secara tegas maupun dengan sindiran.

Dari pendapat yang tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa disatu sisi *khulu'* sebagai talak merupakan sebuah proses, artinya *khulu'* dalam prosesnya hampir sama dengan talak sebab yang menjatuhkan talak adalah suami. Sedangkan *khulu'* sebagai *fasakh* merupakan sebuah hasil. Maksudnya, sesudah terjadinya *khulu'* maka konsekuensi hukumnya seperti *fasakh* yang mana tidak adanya hak rujuk bagi suami.²¹

Menurut pendapat dari Imam Madzhab di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya, Madzhab Hanafi dan Maliky menganggap *fasakh* tidak sama dengan talak dari segi penerapannya, seperti jumlah talak tidak dihitung jika terjadi *fasakh* dalam perkawinan tersebut.

Fasakh Nikah menurut pendapat Imam Syafi'i yaitu pembatalan perkawinan dikarenakan beberapa unsur yang memang tidak bisa ditoleransikan, seperti adanya cacat badan yang tidak, murtad, penipuan dan lain sebagainya, sedangkan *Fasakh* dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI termasuk ke dalam Pembatalan, Penerapan *Fasakh* dalam fiqh terjadi apabila salah satu pihak sudah keluar dari kategori normal seperti adanya cacat yang tidak diketahui sebelum perkawinan atau adanya rahasia yang tidak dipaparkan ketika dalam masa *ta'aruf*.

²¹ Miftahul Huda, "Relevansi Konsep *Khulu'* Menurut Imam Shafi'i dan Imam Hambali Dengan Kompilasi Hukum Islam", 2022 hal 65.

Menurut Imam Hambali *Fasakh* secara garis besar sama halnya dengan Perceraian tetapi berbeda dengan *Khulu'* ataupun Talak dalam segi penerapannya, seperti *talak* diajukan dari suami sedangkan *khulu'* dari istri, tetapi *fasakh* bukan alasan talak ataupun *khulu'* akan tetapi sebuah cara tersendiri dalam sebuah perceraian.²²

Fasakh Nikah dan Pembatalan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI yaitu, akad pembatalan yang terjadi setelah perkawinan karena adanya cacat atau aib yang disembunyikan sebelum perkawinan dilangsungkan, Pembatalan Perkawinan sama halnya dengan teori *Fasakh* nikah tetapi berbeda dalam segi penerapannya, seperti *khulu'* yang mana tidak adanya ruju' kembali apabila sudah dilangsungkannya akad.

Dari pendapat-pendapat di atas mengemukakan bahwasanya *fasakh* nikah pada dasarnya mempunyai sebab-sebab tersendiri, seperti setelah menikah tiba-tiba salah satu dari kedua pihak murtad maka secara tidak langsung perkawinan yang mereka lakukan itu menjadi *Fasakh* atau rusak. Ketika *Fasakh* terjadi dikarenakan murtad maka harus langsung diajukan ke *al-Qodhi* atau Hakim Pengadilan Agama untuk memisahkan Perkawinan Tersebut dengan jalan cerai.

Sedangkan dalam Putusan Nomor 1166/Pdt.G/2020/Pa.Pwr sesuai dengan beberapa sebab *Fasakh* Nikah yang disebutkan oleh Imam Asy-

²² Faizal A, "Penerapan *Fasakh* Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang)", 2016, Hal 78

Syafi'i yaitu *al-ghurur* (penipuan). Suatu perkawinan dilandaskan oleh penipuan itu sama halnya melanggar Pasal 72 ayat 2 KHI yang mana Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Untuk status perkawinan dari penjelasan di atas tidak ada penjelasan mengenai status perkawinan, karena sumber hukum yang digunakan disesuaikan dengan lokasi tempat dasarnya hukum dibuat, maka dari itu Status perkawinan mengikuti Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 22 ayat 7 Kompilasi Hukum Islam, yang mana Pembatalan Perkawinan yaitu akad yang tidak pernah dianggap atau tidak pernah terjadi.

Maka dapat dikolerasikan bahwa Pasal 72 ayat 2 KHI berpendapat sama dengan Imam As-Syafi'I dalam unsur Penipuan (*ghurur*) atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

c. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan: "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan."

Pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan

tidak sah dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah, maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.²³

Dalam Pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Dalam pembatalan perkawinan kedua pelaku perkawinan tidak mempunyai hak opsi dan memang *Fasakh* itu hanya mempunyai satu pilihan. Kalau memang terdapat kekurangan yang prinsip atau yang berkenaan dengan syarat dan rukun perkawinan ketika akad dilangsungkan maka pernikahan tersebut harus dibatalkan.²⁴

Kesimpulan terkait dengan Pembatalan Perkawinan berdasarkan beberapa sumber di atas mengartikan bahwasanya untuk status perkawinan dalam hal Pembatalan Perkawinan yaitu dianggap tidak adanya perkawinan atau perkawinan tidak pernah terjadi.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ketua Pengadilan Agama Purworejo Indra Fitriadi, beliau menekankan pembatalan pernikahan pada pasal 74 ayat 2 KHI yaitu:

“Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”

²³ Nasichin M, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Prohukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Nomor.1* (2018): 5.

²⁴ Ikhwan, H, “Pembatalan Perkawinan dan Akibat (Studi Kasus Putusan 1811/Pdt.G/2020/PAJT)”, *Qanun: Journal Of Islamic Laws and Studies*, Vol 1 Nomor 1, (2022): 28-29.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah Putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau BHT (Berkekuatan Hukum Tetap), dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, maksud dari kalimat ini yaitu setelah Putusan Pengadilan telah BHT maka perkawinan tersebut telah dibatalkan mulai dari awalnya perkawinan dimulai. Perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi, dan tidak pernah ada.

Untuk status kependudukan Pembatalan Perkawinan dikembalikan kepada Dukcapil, dengan membawa Putusan Pengadilan Agama. Dilansir dari Kumparan News, menurut Zudan Arif Fakrulloh, Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan mantan Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menjelaskan tentang proses perubahan data mengenai Pembatalan Perkawinan. Beliau mengatakan:

*“Bawa Putusan Pengadilan tentang Pembatalan Perkawinan tadi ke Dinas Dukcapil sehingga nanti akan diterbitkan identitas yang tadinya “menikah” menjadi “belum kawin” karna status perkawinan dibatalkan. Penetapan menjadi syarat mutlak untuk Pembatalan Perkawinan. Dalam Perkawinan harus melihat datanya detail agar tidak ada Pembatalan Perkawinan”.*²⁵

Dari pendapat Ketua dukcapil di atas menjelaskan tentang cara mengganti identitas di Kartu Tanda Penduduk bagi orang yang melakukan Pembatalan Perkawinan, dengan membawa Putusan Pengadilan Agama ke Dukcapil dan diproses atau dikembalikan statusnya seperti semula yaitu “belum kawin”.

²⁵<https://kumparan.com/kumparannews/tanya-dukcapil-bagaimana-proses-pembatalan-perkawinan-lygwHbY62fz/full> diakses tanggal 17 Juni 2023 pukul 17 40

Berdasarkan Syarat-syarat nikah dijelaskan bahwasanya bagi mereka yang bercerai baik cerai mati ataupun melakukan cerai harus melampirkan akta cerai yang telah ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Pejabat berwenang, dan diperjelas lagi dalam Syarat Calon Istri untuk melampirkan akta cerai jika duda/janda dan surat keterangan kematian bagi janda/duda cerai mati.

Sedangkan Pembatalan Perkawinan tidak memiliki akta cerai, hanya mempunyai Surat Putusan Pengadilan Agama yang menyatakan Perkawinan telah dibatalkan, maka dari itu untuk Pembatalan Perkawinan tidak ada syarat-syarat yang menghalangi untuk mengajukan pernikahan selanjutnya, dikarenakan Status Pembatalan Perkawinan dikembalikan ke Status semula yaitu dari Kawin menjadi Belum Kawin, sama halnya ketika ingin menikah lagi, maka dilakukan pernikahan baru.

Didukung dengan wawancara langsung yang dilakukan dengan wanita yang bersangkutan dalam kasus pembatalan perkawinan dalam kasus ini tanggal 16 Juni 2023, beliau menceritakan bahwa pernikahannya dengan suaminya yang baru tidak melampirkan akta cerai maupun Putusan Pengadilan Agama, hanya prosedur dan syarat-syarat standar dari KUA setempat.

Kesimpulan dari pembahasan ini menerangkan bahwa perempuan yang telah menikah kemudian melakukan pembatalan perkawinan maka status kependudukannya akan di kembalikan ke status semula dari “kawin” menjadi “belum kawin”. Dengan syarat membawa putusan Pembatalan

Perkawinan ke Dukcapil dan diproses sesuai dengan prosedurnya. Ketika perempuan yang dibatalkan pernikahan ingin menikah lagi, maka dibuat pernikahan baru dikarenakan Pembatalan Perkawinan tidak memiliki akta cerai sebagai persyaratan bagi orang yang telah menikah untuk menikah yang kedua kalinya. Maka pernikahannya sama halnya seperti menikah baru atau belum dianggap menikah.

2. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Pembatalan Perkawinan Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Agama Purworejo Bagi Anak Putusan Nomor 1166/Pdt.G/2020/PA.Pwr

Akibat hukum yang ditimbulkan dari Pembatalan Perkawinan juga sama halnya dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian, tetapi ada beberapa point yang ditanyakan di dalam Pembatalan Perkawinan yaitu:

a. Status Anak

Dalam KHI definisi anak yang sah adalah Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari Pembatalan Perkawinan bagi anak yaitu ketika masa kehamilannya kurang dari 6 bulan, jarak antara kelahiran anak dengan perkawinan orang tuanya, apabila bayi lahir kurang dari 6 bulan masa perkawinan, maka nasabnya tidak bisa dihubungkan

kepada ayahnya dan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.²⁶

Dalam pasal ini menjelaskan bahwasanya anak dapat dianggap sebagai anak kandung yaitu setelah memenuhi masa kandungan selama 6 bulan, berarti jika seseorang menikah dengan kandungan yang ada di dalam rahimnya itu berumur baru 3 bulan maka anak tersebut dianggap anak sah di dalam perkawinan tersebut, jika seseorang menikah ketika kandungan yang ada di dalam rahimnya berumur lebih dari 6 bulan maka anak tersebut tidak bisa dihubungkan nasabnya kepada ayahnya meskipun ayahnya tersebut kandung.

Dalam hadits Rosulullah SAW yang diriwayatkan Abu Daud yang berbunyi:

قَالَ النَّبِيُّ صَمٌ فِي وَلَدِ الزَّيْنَةِ لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً... .

*“Nabi Saw. Bersabda: bahwa anak hasil zina hanya dinasabkan kepada ibunya saja baik yang merdeka maupun budak amah”.*²⁷

Hadis di atas menjelaskan bahwasanya anak yang dihasilkan dari hubungan zina maka tidak ada tempatnya untuk nasab kepada ayahnya dan dinisbatkan hanya kepada ibunya, hadits ini menguatkan ayat Al-Qur’an Surat Al-Isyira ayat 32 yang berbunyi:

²⁶ Nur Puat, “Status Hukum Anak Diluar Nikah”, *Jurnal Al-Hikmah*, (2013), hal.

²⁷ Abu Daud Sulaiman bin Al As’as bin Ishaq bin Basyir..., “Sunan Abi Daud”, *Maktabah Al-ishriyyah, Shidan, Bairut*”, Juz 4.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (QS.

Al-Israa: 32)

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan berbuat zina, dan dijelaskan bahwasanya zina termasuk dosa besar. Dan hadits Nabi yang sebelumnya menjelaskan tentang konsekuensi atau akibat jika terjadinya zina, dengan tidak menganggap kelahiran anak yang dilahirkan dari hubungan zina tersebut dan tidak dinisbatkan pula kepada ayahnya. Penjelasan ayat di atas ditafsirkan oleh Imam Jalalain dengan Tafsirnya yang berjudul Tafsir Jalalain menjelaskan:

{وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ} أَبْلَغَ مِنْ لَا تَأْتُوهُ {إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً} قَبِيحًا {وَسَاءَ} بئس {سَبِيلًا} ^{٢٨}

Isi dari Tafsir ini hanya menguatkan beberapa makna dari penggalan ayat-ayat Al-Qur'an dikarenakan makna yang telah disampaikan dari ayat tersebut sudah sangat jelas dan menjadi wajib karena dalam kaidah ushul fiqh sebuah larangan itu akan menjadi haram hukumnya jika dilakukan sampai dengan adanya dalil yang membatasinya.

Menurut Imam Syafi'i anak yang lahir dari hubungan zina tidak dinasabkan kepada bapaknya, tetapi kepada ibunya, berkata Imam Syafi'i

فَكَانَ مَعْقُولًا فِي كِتَابِ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ وَلَدَ الزَّانِيَةَ لَا يَكُونُ مَنْسُوبًا إِلَى أَبِيهِ: الزَّانِي بِأُمَّهِ
لِمَا وَصَفْنَا مِنْ أَنَّ نِعْمَتَهُ إِنَّمَا تَكُونُ مِنْ جِهَةِ مَعْصِيَتِهِ

²⁸ Imam Jalaludin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al Mahaly, Imam Jalaludin Abdu Rohman bin Abi bakr As-Suyyuti, “*Tafsir Jalalin*”, (Maktabah Imaratullah Surabaya), juz 1 hal 230

“*Sesungguhnya Allah swt menegaskan dalam Kitab-Nya, bahwasanya anak yang lahir dari hasil zina tidak dinasabkan pada bapaknya, tetapi dinasabkan pada ibunya, tetap akan mendapatkan kenikmatan dari Tuhannya sesuai dengan ketaatannya, bukan ikut menanggung dosa perbuatan orang tuanya*”.²⁹

Sejalan dengan Imam Syafi’I (W.204 H), Imam Nawawi (W.676

H) juga menjelaskan:

فَإِنَّ حُكْمَ وَلَدِ الزَّانَا حُكْمُ وَلَدِ الْمَلَاعِنَةِ لِأَنَّهُ ثَابِتُ النَّسَبِ مِنْ أُمِّهِ وَغَيْرِ
ثَابِتِ النَّسَبِ مِنْ أَبِيهِ فَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمُ وَلَدِ الْمَلَاعِنَةِ

“*Sesungguhnya hukum anak lahir hasil zina adalah anak li’an, karena ketetapan nasabnya adalah nasab ibunya, bukan dengan nasab bapaknya. Maka status hukumnya adalah anak yang li’an*”.³⁰

Dalil-dalil di atas menjelaskan bahwasanya anak yang lahir dari hasil zina maka nasabnya tidak bisa disandarkan kepada ayahnya, melainkan kepada ibunya. Dalam istilah perkawinan sendiri menurut KHI atau Undang-Undang Perkawinan tidak ada istilah “anak zina” tetapi “anak sah dan anak tidak sah”.

Dalam Putusan Nomor 1166/Pdt.G/2020/Pa.Pwr, perempuan telah mengandung anak selama tujuh bulan tetapi yang menikahnya bukan laki-laki yang menghamilinya, melainkan orang lain yang tidak tahu bahwasanya perempuan tersebut dalam keadaan mengandung. Dalam kurun waktu dua bulan setelah menikah lahirlah seorang anak yang bukan anak biologis dari suami. Maka dari itu sesuai dengan UU No 1 Tahun 1974, KHI, dan dalil-dalil yang diterangkan bahwasanya anak hasil zina tidak bisa dinisbatkan atau disandarkan nasabnya kepada ayahnya.

Perbedaan dalil-dalil di atas menerangkan bahwasanya tidak ada batasan mengenai penyandaran atau penisbatan nasab, berbeda dengan

²⁹ Hamid Pongoliu, “Kedudukan Anak Lahir Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” *Al-Mizan Vol.9 No.1 (2013)*. 125

³⁰ Ibid hal 125

KHI yang masih membatasi dengan masa kandungan, jika umur kandungan itu di atas enam bulan setelah maka tetap bisa dinisbatkan kepada ayahnya, jika kurang dari enam bulan maka penisbatan akan disandarkan kepada ibunya.

b. Wali Nikah

Al-Qur'an tidak menjelaskan secara detail tentang keberadaan wali dalam akad nikah, namun terdapat ayat al-Qur'an yang menunjukkan *nash* yang ibarohnya tidak menunjukkan keharusan keberadaan wali, tetapi secara isyarat *nash* dapat dipahami menghendaki adanya wali. Yang mengisyaratkan adanya wali di dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ

“Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis idahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 232).³¹

Dipertegas lagi dengan adanya hadist Nabi yaitu:

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

“Diceritakan dari Abu Abi Ishaq dari Abu Burdah dari Abi Musa bahwa Rosulullah SAW. Bersabda “tidaklah suatu perkawinan kecuali dengan wali.” (HR. Tirmidzi).

³¹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286> diakses 4 Juli 2023 pukul 17.50

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat 2 menjelaskan bahwa

Wali Nikah terdiri dari:

1) Wali Nasab;

Wali nasab adalah Wali yang langsung berhubungan atau berkerabat dengan calon mempelai perempuan yang hendak kawin. Wali nasab dibagi menjadi dua kelompok menurut para Jumhur ulama yaitu:

3. Wali dekat atau wali *qarib*, yaitu ayah dan jika tidak ada ayah maka boleh ke kakek
4. Wali jauh atau wali *ab'ad*, yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek dan juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut jumhur ulama tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak. Bila anak berkedudukan sebagai wali hakim, dia boleh mengawinkan ibunya sebagai wali hakim.

2) Wali Hakim.

Wali Hakim yaitu kepala Negara Islam atau pejabat yang ditunjukkan olehnya, dan yang ketiga ini (hakim) apabila betul-betul tidak ada wali yang tadi, ataupun ashabah-ashabah tidak ada, maka berpindahlah wali itu kepada Hakim (*qadhi*) sesuai menurut Hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:

“Tidak nikah seseorang kecuali dengan adanya wali dan Hakim yang menjadi Wali apabila tidak ada wali untuknya, dikeluarkan oleh Tabrani.”³²

Wali nikah secara umum yaitu hanya dimiliki oleh perempuan, dikarenakan fungsi wali nikah sendiri untuk mewalikan atau memindahkan tanggung jawab ayah kepada suami, maka dari itu wali nikah yang lebih diutamakan adalah ayah dari perempuan, kakek dan kerabat dengan garis menyamping dari ayah laki-laki.

Dalam Putusan Nomor 1166/Pdt.G/2020/Pa.Pwr tidak dituliskan anak yang lahir tersebut laki-laki atau perempuan, tetapi peneliti melakukan research secara langsung melalui subjek yang ada di dalam putusan tersebut. Peneliti dapat mengetahui bahwa anak yang dilahirkan tersebut adalah laki-laki, maka pada dasarnya laki-laki tidak memerlukan wali dalam pernikahan.

Jika anak yang dilahirkan itu adalah perempuan maka perlu adanya izin dari ibu anak untuk meminta izin kepada Pengadilan Agama setempat, dan memasrahkan atau mewalikan pernikahannya kepada Wali Hakim.

³² Hidayat Taufik, Analisis Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.261/K/Ag/2009), *Premise Law Jurnal*, Vol 1, (2014).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis penulis di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pembatalan Perkawinan adalah memutus sebuah akad pernikahan dengan cara membatalkan Perkawinan, bukan cerai. Akibat Pembatalan Perkawinan sendiri yaitu tidak dianggapnya sebuah perkawinan tersebut mulai dari awalnya Perkawinan yang berarti perkawinan itu sudah dari awal memang tidak pernah ada atau tidak dianggap ada. Menarik status kependudukan yang semula “kawin” menjadi “belum kawin” dikarenakan adanya Putusan Pembatalan Pengadilan Agama. Apabila orang yang telah mengajukan Pembatalan Perkawinan ingin menikah lagi, maka pernikahan dilakukan secara normal, atau melakukan pernikahan baru tanpa mengaitkan masalah pembatalan perkawinan tersebut, Karena tidak adanya penghalang bagi orang yang membatalkan perkawinan untuk melakukan pernikahan keduanya karena Pembatalan Perkawinan sendiri tidak memiliki akta cerai melainkan hanya Putusan Pengadilan Agama dan Ketentuan Dukcapil untuk meniadakan status Pembatalan Perkawinan menjadi layaknya tidak pernah menikah.
2. Status anak dari orang yang membatalkan perkawinan tergantung dari berapa lama perkawinan tersebut dilaksanakan, seperti kasus yang diteliti oleh

penulis dalam Putusan Nomor 1166/Pdt.g/2020/PA.Pwr yang mana anak sudah di dalam kandungan selama 7 bulan, maka sesuai dengan ketentuan KHI, jika anak tersebut masa kandungannya kurang dari 6 bulan setelah menikah maka anak tersebut tidak bisa dinisbatkan kepada ayahnya. Untuk anak yang mempunyai umur lebih dari 6 bulan maka anak berhak mendapatkan semua haknya dalam perdata walaupun terjadi pembatalan perkawinan dari orang tuanya. Masalah perwalian bagi anak yang tidak mempunyai nasab ayah maka akan dipasrahkan kepada Wali Hakim sesuai dengan ijin Pengadilan Agama, bagi anak perempuan. Anak laki-laki tidak membutuhkan Wali nikah karena yang membutuhkan perwalian itu anak perempuan, jadi masalah perwalian tidak menyangkut kepada anak laki-laki melainkan hanya masalah keperdataannya saja.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah ditulis maka penulis memiliki beberapa saran untuk penjelasan pembatalan pernikahan:

1. Untuk membedakan Status Pembatalan Perkawinan agar tidak ada terjadi manipulasi dalam data Identitas seseorang, dikarenakan Pembatalan Perkawinan memiliki status yang semula memungkinkan orang untuk menutupi kelam masa lalunya dan memulai kehidupan baru dengan membawa status baru yang disandang. Maka dari itu bagi laki-laki dan perempuan diharuskan untuk mempelajari masalah perkawinan, harus teliti dalam memilih pasangan, dan juga harus terbuka dengan pasangan yang akan

dinikahkan agar tidak terjadinya penipuan atau salah sangka yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan runtuh.

2. Bagi penelitian selanjutnya peneliti menyarankan untuk membahas tentang penipuan yang terjadi akibat Pembatalan Perkawinan, dikarenakan status yang dikembalikan seperti semula masih bisa dimanipulasi atau disamarkan yang memungkinkan orang untuk menutup kasus pembatalan perkawinan tersebut dengan Status yang dia miliki. Dengan memilih untuk tidak berbicara jujur dengan pasangannya agar tidak adanya rasa malu atau pembatalan dalam perkawinan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (1997). Alasan Membubarkan Perkahwinan Melalui Fasakh. *Jurnal Syariah*, 5(1), 51-62.
- Abdu ar-Rahman al-Jaziry (W 1360 H), “*Al-Fiqh ala al-Madzahibi al-Arba'ah*”, (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Bairut, Lebanon) Juz: 4, 374.
- Abu Daud Sulaiman (W 275 H), “*Sunan Abi Daud*”, (Al-Maktabah al-Ashriyyah Beirut), juz 4
- Abu Hamid Al-Ghazaly (W 505 H), “*al-Wasiith fii al-Madzhab*” (Dar al-Islam), Juz: 5. 167.
- Abu Daud Sulaiman (W 275 H), “*Sunan Abi Daud*”, (Al-Maktabah al-Ashriyyah Beirut), juz 4
- Afdha'u, F. (2016). *Penerapan fasakh dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan: Studi pandangan hakim di Pengadilan Agama Kota Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Agung Dwi A, “Sejarah Singkat Pengadilan Purworejo” dalam <https://pa-purworejo.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada Senin, 29 Mei 2023 Pukul 01.06 WIB.
- Aqmal. 2012. *Fasakh Nikah Menurut Imam Asy-Syafi'i Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin: Makassar.
- AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), 1054.
- Bakry, K., Sam, Z., & Usman, J. V. (2021). Putusnya Perkawinan dan Akibatnya dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41). *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2(3), 413-431.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan* (Vol. 1). UMMPress.
- Damanik, J. (2022). TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(1), 173-178.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Pembatalan Perkawinan di PA Purworejo” dalam <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> , Diakses pada Selasa, 30 Mei 2023, pukul 22.52 WIB.

- Dirgantari, L. P. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Diri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Akibat Hukumnya (Studi Di Pengadilan Agama Malang). *Dinamika*, 26(6), 778-787.
- Djawas, M., Amrullah, A., & Adenan, F. B. (2019). Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlaḥah Imām Al-Ghazālī. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(1), 97-122.
- Hakim, M. H. R., & Nugraheni, A. S. C. (2019). Salah Sangka Dan Penipuan Pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan. *Jurnal Privat Law*, 7(1), 13-17.
- Hidayati, T. (2014). Analisis Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 261/K/AG/2009). *Premise Law Journal*, 3, 13969.
- Huda, M. (2022). *Relevansi Konsep Khulu' Menurut Imam Shāfi'i dan Imam Hambali dengan Kompilasi Hukum Islam* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Ibnu Al-Mahamily (W 415 H), “*Al-Lubaab fii al-Fiqh asy-Syafi'i*” (Dar al-Bukhory, al-Madinah al-Munawwaroh). Juz: 1. 368.
- Ibnu Jalab (W 378 H), “*At-Tafriigh fii Fiqh al-Imam Malik bin Anas*”, (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah) Juz: 2. 11.
- Ikhwan, H, “Pembatalan Perkawinan dan Akibat (Studi Kasus Putusan 1811/Pdt.G/2020/PAJT)”, *Qanun: Journal Of Islamic Laws and Studies*, Vol 1 Nomor 1, (2022): 28-29.
- Imam Jalaludin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al Mahaly, Imam Jalaludin Abdu Rohman bin Abi bakr As-Suyyuti, “*Tafsir Jalalin*”, *Maktabah Imaratullah Surabaya*, juz: 1. 45.
- Iswandi, A. (2021). Review Pembatalan Perkawinan Yang Disebabkan Penipuan Pada Pengadilan Agama. *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 1(02), 76-88.
- Luhukay, R. S. (2021). Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja. *Jurnal Meta-Yuridis*, 4(1).
- Luhukay, R. S. (2021). Pemenuhan Jaminan Kesehatan Oleh Perusahaan Dalam Perpektif Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 13(2), 111-121.

- Malik bin Anas (W 174 H), “*Al-Mudawwanah*”, (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), Juz:2. 409.
- Malik bin Anas (W 174 H), “*Al-Mudawwanah*”, (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), Juz:2. 120.
- Muhammad bin Qosim al-Ghazy (W 918 H). *Fathu al-Qorib al-Mujib fii Syarh Alfaazi al-Taqriib = al-Qoul al-Mukhtar fii Syarh ghoyah al-Ikhtisaar*. (Bairut, Lebanon), 232.
- Nasichin, M. “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”, *Jurnal Prohukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* Nomor.1 (2018): 5.
- Novi Yulisma. 2017. *Tinjauan Terhadap Madzhab Hanafi Tentang Fasakh disebabkan Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah*. Skripsi. 67.
- Puat, N. (2013). Status Hukum Anak Diluar Nikah. *Al Hikmah*.
- Rachmapurnami, D. A. (2018). Implikasi Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Pada Pengadilan Agama Di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Rachman A, “Menikahi Wanita yang Hamil Dulu, Haramkah?” dalam <https://sumsel.kemenag.go.id/opini/view/1822/menikahi-wanita-yang-hamil-dulu-haramkah>. Diakses pada Rabu, 31 Mei 2023, pukul 15.30 WIB.
- Rusli, T. (2013). Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Pranata Hukum*, 8(2).
- Safarika, K. (2023). *PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA WALI NIKAH TIDAK SAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0099/Pdt. G/2014/PA. Tnk)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG), 20.
- Sangka, A. S. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan.
- Sari, C. W. A. P. (2021). Analisis Hukum Terhadap Terjadinya Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas. *Jurnal Kajian Hukum*, 6(2), 25-34.
- Sitorus, P. M. (2019). Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan oleh Pihak Wanita (Analisis Putusan No. 0012/PDT. G/2016/PA. SKY). *JURNAL CIVIL LAW USU*, 1(5).

- Sukro, M, “Pembatalan Peerkawinan Menurut Hukum Islam dan UU Hukum Keluarga di Negara Muslim: Studi Perbandingan antara Negara Mesir, Aljazair, Yordan, dan Maroko”, *Humainora*, Vol 5 No.2, (2014): 658
- Suprayitno, S., Sumarwoto, S., & Purnomosidi, A. (2021). Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Atau Salah Sangka (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 0340/Pdt. G/2019/Pa. Ska). *Rechtstaat Nieuw: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 112-121.
- Soekanto, S., & Mamudja, S. (2001). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), *Rajawali Pers*, Jakarta, 13-14.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 408.
- Wahbah al-Zuhaily, “*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu lizuhaily*”, Juz :4, 3153.
- Zainu Ad-diin Al-Ma’bariy (W 987 H), “*Fathu al-Mu’iin bi syarh quroh al-‘Ain bi Muhimaat al-Diin*, (Daar ibn Hazm), hal 444.
- Zainuri, S. (2019). Status Perkawinan Suami Istri Pasca Pembatalan Perkawinan Islam Di Indonesia. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 9(1), 23-48.
- <https://pa-purworejo.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses Senin, 29 Mei 2023, pukul 01.06 WIB.
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses Selasa, 30 Mei 2023, pukul 22.52 WIB.
- <https://www.pa-wamena.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154-pembatalan-perkawinan-menurut-bw-dan-uu-nomor-1-tahun-1974#:~:text=Mengenai%20siapa%20saja%20yang%20dapat,hanya%20selama%20perkawinan%20belum%20diputuskan>, diakses Selasa, 30 Mei 2023, pukul 23.53 WIB.
- <https://sumsel.kemenag.go.id/opini/view/1822/menikahi-wanita-yang-hamil-duluan-haramkah>, diakses Rabu, 31 Mei 2023, pukul 15.30 WIB.
- <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses Minggu, 4 Juni 2023, pukul 20.40 WIB.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Putusan Nomor 1166/Pdt.G/2020/PA.Pwr

PUTUSAN

Nomor 1166/Pdt.G/2020/PA.Pwr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 09 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Xxx Rt:02 Rw:04 Kel.Xxx Kec.Xxx Kab. Wonosobo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fitriani Puji Istriatno, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Cebongan Rt:11 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul Diy berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 September 2020 sebagai Penggugat,

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 20 Januari 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kaliduren Rt.03 Rw.01, xxxx xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 September 2020 telah mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor

Halaman dari 14 putusan Nomor 1166/Pdt.G/2020/ PA.Pwr.

1166/Pdt.G/2020/PA.Pwr, tanggal 22 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum negara maupun sesuai dengan hukum agama Islam pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 bertepatan dengan tanggal 24 Syawwal 1441 H di depan Petugas Pencatatan Pernikahan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 143/30/VI/2020 tertanggal 15 Juni 2020 (*Vide Bukti P-1*);
2. Bahwa setelah menikah **Pemohon** dan **Termohon** tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kaliduren RT:03 RW:01 xxxxxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Purworejo;
3. Bahwa setelah pernikahan **Pemohon** mengajak **Termohon** untuk melakukan hubungan suami istri, namun **Termohon** menolak dengan alasan sedang datang bulan. Setelah 2 (dua) hari pernikahan **Pemohon** dan **Termohon** melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri (ba'da dhukul), karena kurangnya pengetahuan **Pemohon** dan pada dasarnya **Pemohon** belum pernah pacaran/berhubungan menjalin asmara dengan wanita manapun dan tidak mengetahui bahwa **Termohon** telah mengandung selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, dan ketika **Pemohon** menanyakan perihal pernahkah **Termohon** melakukan hubungan layaknya suami istri sebelum menikah??, namun **Termohon** tidak kunjung menjawab dan malah menangis;
4. Bahwa setelah seminggu (7 hari) pernikahan **Pemohon** dengan **Termohon** berjalan, barulah **Termohon** mengakui bahwa **Termohon** sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan mantan pacarnya dan pada saat sekarang sedang mengandung anak mantan kekasihnya. Pengakuan **Termohon** sontak membuat *shock* **Pemohon** yang pada awalnya tidak mengetahui tentang hal tersebut dan pengakuan dari **Termohon** kandungan yang ada diperutnya bukan anak dari **Pemohon** melainkan dari laki-laki lain yang dulunya menjadi kekasih **Termohon**;

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 1166/Pdt.G/2020/ PA.Pwr.

5. Bahwa sebelumnya, **Pemohon** kenal dengan **Termohon** baru sekitar 2 (dua) bulan sebelum pernikahan dan tidak mengetahui kondisi daripada **Termohon** yang sudah mengandung anak dari laki-laki lain yaitu mantan kekasih **Termohon** dan setelah 2 (dua) bulan Pernikahan **Pemohon** dan **Termohon** berlangsung sekitar tanggal 5 Agustus 2020 lahirlah anak **Termohon** hasil dari hubungannya dengan laki-laki yang disebut sebagai mantan kekasihnya;
6. Bahwa pada saat **Pemohon** dan **Termohon** awal kenal dimana **Pemohon** beberapa kali main ke tempat **Termohon**, **Pemohon** ditanya oleh orangtua **Termohon** perihal keseriusan menjalin hubungan dengan anaknya, maka dengan niat baik **Pemohon** menjawab bahwa **Pemohon** serius dan ingin melangkah ke jenjang pernikahan;
7. Bahwa pada saat pertemuan keluarga **Pemohon** dan **Termohon** dilangsungkan, pihak keluarga **Pemohon** menanyakan tentang status daripada **Termohon**, maka keluarga **Termohon** menjawab bahwa status **Termohon** single/sendirian dan tidak dalam keadaan mengandung;
8. Bahwa **Pemohon** merasa **ditipu dan dibohongi** dengan keadaan **Termohon** yang setelah pernikahan mengakui dan menerangkan bahwa **Termohon** telah hamil sekitar 7 bulanan usia kehamilan yang kandungan tersebut merupakan bukan anak dar **Pemohon** melainkan dari laki-laki lain. Padahal sebelumnya **Pemohon** belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan **Termohon** sebelum sah baik secara agama maupun negara;
9. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut dimana **Pemohon** merasa **dirugikan karena tertipu** oleh **Termohon** maka **Pemohon** *merasakan terpukul dan merasakan tekanan bathin yang luar biasa dan rasa malu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata* kepada warga dan masyarakat baik di lingkungan **Pemohon** maupun **Termohon**;
10. Bahwa berdasarkan keterangan dan kronologi tersebut diatas maka **Pernikahan** antara **Pemohon** dan **Termohon** telah nyata terdapat unsur **penipuan, salah sangka** mengenai keadaan diri atau status dari **Pemohon** (istri) sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 ayat (2)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 1166/Pdt.G/2020/ PA.Pwr.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

11. Bahwa untuk menguatkan Permohonan **Pemohon**, berdasarkan Putusan Nomor:0230/Pdt.G/2007/PA.Wno Pengadilan Agama Wonosari yang menyatakan *bahwa Pernikahan dapat dibatalkan dengan sengaja menutupi keadaan diri Termohon (istri) yang sedang hamil pada saat pernikahan, sehingga pernikahan tersebut mengandung unsur penipuan terhadap keadaan diri Termohon* Telah sesuai dan hampir sama dengan keadaan/kejadian yang dialami oleh **Pemohon**

12. Bahwa tidak ada cara lain bagi **Pemohon** untuk melakukan Pembatalan Nikah selain mengajukan Permohonan Pembatalan Nikah ini ke Pengadilan Agama Purworejo/Majelis Hakim Pemeriksa perkara;

13. Bahwa terhadap biaya perkara yang timbul akibat adanya Permohonan Pembatalan Nikah ini, **Pemohon** mohon ditetapkan menurut hukum.

Berdasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan in **Pemohon** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo untuk berkenan memeriksa dan mengadili Permohonan Pembatalan Nikah dari **Pemohon** serta memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1.** Menerima dan mengabulkan Permohonan Pembatalan Nikah **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2.** Menetapkan, Membatalkan Perkawinan dan atau Pernikahan antara **Pemohon** dengan **Termohon** yang telah dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Purworejo pada Senin Tanggal 15 Juni 2020;
- 3.** Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 143/30/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Purworejo tidak berkekuatan hukum;
- 4.** Membebankan seluruh biaya perkara ini menurut hukum.

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 1166/Pdt.G/2020/ PA.Pwr.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun telah dipanggil secara yang sah dan patut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Purworejo Nomor :143/30/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazegelen diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Tanda Penduduk dari Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo nomor : xxx tanggal 25 Januari 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazegelen diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran nomor: 445/1050/2020 dari RSUD Dr. Tjitrowardojo, Kabupaten Purworejo tanggal 05 Agustus 2020 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazegelen diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat perjanjian dan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon beserta ayah kandung Termohon tanggal 02 September 2020

Halaman 14 putusan Nomor 1166/Pdt.G/2020/ PA.Pwr.

yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazegelen diberi tanda (P.4);

5. Asli Surat pernyataan Termohon beserta ayah kandung Termohon tanggal 07 September 2020 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazegelen diberi tanda (P.5);

B. Saksi-Saksi :

1. SAKSI 1, tanggal lahir 19-10-1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Xxx RT. 01 RW. 05, Desa Xxx Kecamatan Xxx, Kabupaten Wonosobo mengaku sebagai tetangga Pemohon dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah 15 Juni 2020;
- ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Purworejo;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Purworejo adalah mengajukan pembatalah perkawinannya dengan Termohon;
- ☐ Bahwa Pemohon mengajukan pembatalan perkawinannya dengan Termohon karena Pemohon merasa dibohongi/ditipu Termohon karena 1 minggu setelah menikah ternyata Termohon telah hamil dan diakui oleh Termohon dan setelah 3 bulan kemudian tepatnya tanggal 05 Agustus 2020 Termohon melahirkan seorang anak laki-laki, akibatnya Pemohon depresi;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui proses sebelum Pemohon dan Termohon menikah berawal tanggal 20 Mei 2020 dilakukan ;amaran, kemudian tanggal 06 Juni 2020 seserahan dan tanggal 15 Juni 2020 dilaksanakan pernikahan;
- ☐ Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah Termohon tinggal di xxxxx bersama orang tuanya;

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 1166/Pdt.G/2020/ PA.Pwr.

2. **SAKSI 2**, tanggal lahir 04-04-1961, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Cawangan RT. 02 RW. 04, Desa Xxx Kecamatan Xxx, Kabupaten Wonosobo mengaku sebagai tetangga Pemohon dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah 15 Juni 2020;
- ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Purworejo;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Purworejo adalah mengajukan pembatalah perkawinannya dengan Termohon;
- ☐ Bahwa Pemohon mengajukan pembatalan perkawinannya dengan Termohon karena Pemohon merasa dibohongi/ditipu Termohon karena 1 minggu setelah menikah ternyata Termohon telah hamil dan diakui oleh Termohon dan setelah 3 bulan kemudian tepatnya tanggal 05 Agustus 2020 Termohon melahirkan seorang anak laki-laki, akibatnya Pemohon depresi;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui proses sebelum Pemohon dan Termohon menikah berawal tanggal 20 Mei 2020 dilakukan lamaran, kemudian tanggal 06 Juni 2020 seserahan dan tanggal 15 Juni 2020 dilaksanakan pernikahan;
- ☐ Bahwa sebelum menikah waktu melamar dalam sambutannya telah ditanya pada keluarga Termohon terhadap status Termohon Padang atau peteng (hitam atau putih) dijawab oleh keluarga Termohon padang (putih) artinya Termohon benar-benar tidak ada masalah terhadap dirinya;
- ☐ Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah Termohon tinggal di xxxxx bersama orang tuanya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya

Halaman dari 14 putusan Nomor 1166/Pdt.G/2020/ PA.Pwr.

serta Pemohon sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan Tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di wilayah Hukum Pengadilan Agama Purworejo oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19975 Jo. Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Purworejo;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk membatalkan pernikahannya sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kab. Purworejo sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor :143/30/VL/2020 tanggal 15 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sesuai permohonan Pemohon, Pemohon adalah suami Termohon warga penduduk xxx, Kabupaten Wonosobo yang menikah dengan Termohon warga penduduk xxxx xxxxx, Purworejo;

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 1166/Pdt.G/2020/ PA.Pwr.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 ternyata Termohon telah melahirkan seorang bayi laki-laki pada tanggal 05 Agustus 2020 kira-kira 2 bulan setelah menikah sudah melahirkan dari pernikahannya tanggal 15 Juni 2020;

Menimbang, bahwa dari usia pernikahan Pemohon dan Termohon dari tanggal 15 Juni 2020 sampai melahirkan anak 05 Agustus 2020 lebih kurang 2 bulan melahirkan anak hal ini mustahil kalau anak yang lahir adalah hasil hubungan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Kesepakatan antara Pemohon, Termohon dan orang tua kandung Termohon yang menyatakan bahwa ia telah mengakui membohongi dan menipu Akhad Choirul Al Amin yang tidak mengatakan jujur terhadap kondisi Ana Lailatul Maghfiroh yang telah mengandung anak dari orang lain;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat kesepakatan tersebut berarti dalam hal ini ada yang disembunyikan terhadap keadaan yang sebenarnya terhadap diri Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa surat pernyataan Termohon dan Orangtua kandung Termohon yang menunjukkan bahwa Termohon akan menerima sepenuhnya apapun putusan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan pembatalan nikah telah mendalilkan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 2020 di Kecamatan xxxxx sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: 143/30/VL/2020 tanggal 15 Juni 2020;
- Bahwa sejak kenal dengan Termohon sampai saat menikah, Pemohon belum pernah melakukan hubungan sex atau bergaul sebagaimana layaknya suami istri dengan Termohon;

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 1166/Pdt.G/2020/ PA.Pwr.

- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah secara resmi pada tanggal 15 Juni 2020 Pemohon mengajak Termohon untuk melakukan hubungan suami istri ketika itu Termohon menolak dengan alasan Termohon lagi datang bulan, setelah 2 hari dari pernikahan Pemohon dan Termohon melakukan hubungan layaknya suami istri karena Pemohon belum punya pengalaman melakukan hubungan tersebut baik sebelum menikah ataupun setelah menikah ternyata Termohon sudah hamil 7 bulan ketika Pemohon bertanya kepada Termohon tentang apakah pernah sebelum menikah berhubungan dengan orang lain, Termohon hanya menangis, kemudian 7 hari (satu minggu setelah pernikahan) Termohon mengakui sudah pernah melakukan hubungan layaknya suamiistri dengan bekas pacarnya dan mengakui kalau anak yang dikandung Termohon adalah hasil hubungannya dengan mantan pacarnya, seketika itu Pemohon shock;
- Bahwa Pemohon merasa tertipu dengan keadaan Termohon tersebut, sehingga telah memenuhi unsur penipuan yang tercantum dalam pasal 27 (2) UU Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 72 (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut di atas, ternyata Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan Permohonan Pemohon harus dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) , hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap Termohon telah membenarkan dalil-dalil Permohonan

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 1166/Pdt.G/2020/ PA.Pwr.

Pemohon, namun demikian Majelis Hakim masih perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi didepan persidangan dan ternyata keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti baik bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 2020 di Kec. xxxxx sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 143/30/VL/2020 tanggal 15 Juni 2020;
- ☐ Bahwa sejak kenal dengan Termohon sampai saat pernikahan, Pemohon belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (sex) dengan Termohon;
- ☐ Bahwa setelah menikah 15 Januari 2020 Pemohon mengajak berhubungan dengan Termohon, namun ditolak dengan alasan lagi datang bulan, kemudian 2 hari dari pernikahan Pemohon berhubungan dengan Termohon layaknya suami istri ternyata Termohon sudah hamil Pemohon awalnya tidak mengetahui kemudian Pemohon bertanya kepada Termohon tentang peranakan Termohon berhubungan layaknya suami istri sebelum menikah dengan Pemohon dan awalnya Termohon hanya menangis, dan setelah 7 hari dari pernikahan Termohon mengaku kehamilannya adalah hasil hbungannya dengan mantan pacarnya seketika itu Pemohon shok;

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 1166/Pdt.G/2020/ PA.Pwr.

☐ Bahwa setelah 2 bulan dari pernikahan tanggal 05 Agustus 2020 Termohon melahirkan seorang bayi yang berjenis laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

☐ Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 2020 di Kec. xxxxx sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 143/30/VL/2020 tanggal 15 Juni 2020;

☐ Bahwa sejak kenal dengan Termohon sampai saat pernikahan, Pemohon belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (sex) dengan Termohon;

☐ Bahwa setelah 2 bulan dari pernikahan tanggal 05 Agustus 2020 Termohon melahirkan seorang bayi yang berjenis laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian dan fakta hukum tersebut di atas, maka majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon telah dengan sengaja menutup-nutupi keadaan diri Termohon yang sedang hamil pada saat pernikahan, sehingga pernikahan tersebut mengandung unsur penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata Pemohon merasa tertipu dan tidak dapat melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, sehingga hal tersebut sangat mengganggu batin Pemohon, oleh karena itu majelis menilai jika rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap diteruskan maka kemadlaratan yang akan menimpa keduanya, oleh karena itu untuk menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui pembatalan pernikahan merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan;

Menimbang, memperhatikan bunyi dari Kitab Al-Anwar Juz II Hal. 55 yang artinya:

"Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (saksi)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan

pemohon telah cukup alasan untuk melakukan pembatalan nikah sesuai dengan pasal 72 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membatalkan perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawwal 1441 Hijriyah dengan Akta Nikah Nomor: 143/30/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang dilaksanakan di wilayah KUA Kecamatan xxxxx, Kabupaten Purworejo;
4. Menyatakan Akta Nikah Nomor : 143/30/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxx, Kabupaten Purworejo pada tanggal 15 Juni 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ali

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 1166/Pdt.G/2020/ PA.Pwr.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sofwan sebagai Ketua Majelis, serta H. M. Sururi, S.Ag dan Junaedi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muji Astuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. M. Sururi, S.Ag.
Hakim Anggota,

Drs. H. Ali Sofwan

Junaedi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muji Astuti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 1166/Pdt.G/2020/ PA.Pwr.

Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara



Gambar 1. Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Purworejo



Gambar 2. Lokasi Penelitian Pengadilan Agama Purworejo

PENGADILAN AGAMA PURWOREJO KELAS IB

JL. PAHLAWAN NOMOR 5, TELP/FAX (0275) 323180
PURWOREJO JAWA TENGAH (99502)
Website: www.pa-purworejo.go.id Email: info@pa-purworejo.go.id

SURAT IZIN PENELITIAN

No. Wil-A20/ MB /PB.01/V1/2023

Memenuhi surat Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Nomor 890/Dek/70/DAATI/FIAI/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023, maka dengan ini kami memberikan izin kepada:

Nama	• Muhammad Ghozzi Raffi
NIM	: 19421058
Program Studi	.. Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Penelitian	.. Pembatalan Perkawinan karena Penipuan atau salah sangka mengenai diri istri dalam Hukum Perkawinan dan akibat Hukumnya (studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1 166/Pdt.G/2020/PA.Pwr).

untuk mengadakan Penelitian di Pengadilan Agama Purworejo, sepanjang untuk keperluan pra penelitian sebagai persiapan penyusunan Skripsi/Proposal Skripsi.

Demikian Surat Izin Penelitian ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo, 13 Juni 2023

Ketua,

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19770619 20070

200704 1